

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMAINAN *CLAW MACHINE*
(MESIN CAPIT)**

(Studi Kasus di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RINDA INDAH PUTRI

NIM. 18.21.1.1.035

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMAINAN *CLAW MACHINE*
(MESIN CAPIT)**

(Studi Kasus di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

RINDA INDAH PUTRI
NIM. 18.21.1.1.035

Surakarta, 06 November 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Sigit Arif Bowo, S.Pd., M. Pd.
NIP 199910405 201903 1 022

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : RINDA INDAH PUTRI

NIM : 18.21.1.1.035

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMAINAN CLAW MACHINE (MESIN CAPIT)** (Studi Kasus di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar)".

Benar-benar bukan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 06 November 2023



Rinda Indah Putri

NIM. 18.21.1.1.035

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Rinda Indah Putri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara, Rinda Indah Putri NIM: 18.21.11.035 yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMAINAN *CLAW MACHINE* (MESIN CAPIT) (Studi Kasus di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar)”.

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 06 November 2023

Dosen Pembimbing



Sigit Arif Bowo, S.Pd., M. Pd.
NIP 199910405 201903 1 022

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMAINAN *CLAW MACHINE*
(MESIN CAPIT)
(Studi Kasus di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar)**

Disusun Oleh:

Rinda Indah Putri
NIM. 18.21.1.1.035

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa 12 Desember 2023 / 28 Jumadil Awal 1445 H.
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

(.....)

Penguji II

Suciyani, M.Sos.
NIP. 19900419 201903 1 009

(.....)

Penguji III

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800126 201411 1 003

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيْسَ ۖ تَوَّابًا ۖ يُجْزِيكُمْ وَيُدْخِلُ
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

(Al-Isra'/15:7)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada dalam ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Orangtua tercinta saya, Alm. Bapak Janadi dan Ibu Yayuk Sri Yunistri. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan kekuatan, kasih sayang dan pelajaran yang cukup berharga serta dukungan dan restu untuk mencapai keinginan saya.
2. Kakak saya tercinta Johan Kinandar Sembada, Breny Hanggo Wibowo dan Dika Tri Sakti Nugroho. Terimakasih atas kasih sayang, masukan dan dukungan dalam kehidupan ini khususnya dalam penyusunan skripsi.
3. Teman sekaligus sahabat saya, Liana Febriani, Ririn Tri Astuti dan Anisa Nur Janati. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan, hiburan dan ketersediaan kesabaran ketika saya berkeluh kesah pada fase kehidupan atau skripsi ini.
4. Teruntuk yang selalu bertanya “*sampai bab berapa?, sudah sidang belum? kapan lulus? kapan wisuda?*”, teima kasih atas lontaran pertanyaan yang selalu membuatku bangkit disaat tumbang dan pertanyaan itu selalu menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Almameterku UIN Raden Mas Said Surakarta, terimakasih sudah menjadi rumah untuk menimba ilmu dan tempat untuk mendapatkan pengalaman selama masa perkuliahan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (engan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žai	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es Dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...’...	Koma Terbalik Di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ..... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ..... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ..... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qila
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2,	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

9. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
----	---------------------	---------------

1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMAINAN *CLAW MACHINE* (MESIN CAPIT) (Studi Kasus di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Srata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Sigit Arif Bowo, S.Pd., M. Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya.

6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
8. Terhadap semuanya tiada kiranya peneliti dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semua, Aamiin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan krtitik yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 06 November 2023

RINDA INDAH PUTRI

18.21.1.1.035

ABSTRAK

Rinda Indah Putri, NIM 182111035, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permainan *Claw Machine* (Mesin Capit) (Studi Kasus di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar)**”

Sewa-menyewa atau *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan atas barang itu sendiri. Sewa-menyewa dalam permainan mesin capit dilakukan untuk mengambil manfaat dari objek sewa yaitu manfaat mesin permainan. Namun dalam praktik sewa menyewa ini terdapat unsur muamalah yang dilarang dalam Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa menyewa permainan mesin capit dan tinjauan hukum islam terhadap praktik tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data terdapat 3 fase yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Pertama: praktik sewa menyewa mesin capit yang terjadi di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar terdapat unsur-unsur yang tidak boleh dalam bermuamalah dan dilarang dalam Islam. Kedua: Ditinjau dari hukum Islam, praktik permainan ini diperbolehkan apabila hanya untuk mengambil manfaat dari suatu benda tersebut. Namun permainan ini banyak mengandung kemudharatan seperti terdapat unsur *tadlīs* (penipuan) dan unsur untung-untungan untuk mendapatkan sebuah hadiah. Konsep tersebut sama halnya dengan konsep permainan judi. Hukum perjudian dalam Islam adalah haram, maka dari itu praktik permainan *claw machine* tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur perjudian.

Kata Kunci : *Ijārah* (Sewa Menyewa), Permainan Mesin Capit, *Tadlīs* (Penipuan), *Maysîr* (Perjudian)

ABSTRACT

Rinda Indah Putri, Student-ID Number 182111035, “ *Review of Islamic Law on Claw Machine Games (Case Study at Toko Sejahtera and Toko Makmur, Karanganyar)*”.

Lease or ijārah is an agreement to transfer the right to use/benefit of an item/service, within a certain period of time with the payment of a rental fee without any transfer of the item itself. Leasing in claw machine games is carried out to take advantage of the rental object, namely the benefits of the game machine. However, in this rental practice there is an element of muamalah which is prohibited in Islam.

The purpose of this research is to determine the practice of renting claw machine games and the Islamic law review of this practice. This research method uses field research and uses qualitative approach. Data collection techniques using observation, interview and documentation techniques. Furthermore, the data analysis technique has 3 phase, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

*The results of this research can be concluded that, First: the practice of renting claw machine that occurs at Toko Sejahtera and Toko Makmur, Karanganyar contains elements that are not permitted in muamalah and are prohibited in Islam. Second: Judging from Islamic law, the practice of this game is permissible if it is only to take advantage of an object. However, this game contains many disadvantages, such as an element of *tadlīs* (fraud) and an element of chance to get a prize. This concept is the same as the concept of gambling games. Gambling law in Islam is haram, therefore the practice of playing claw machine is not permitted in Islam because it contains elements of gambling.*

Keywords: *Ijārah (Lease), Claw Machine Games, Tadlīs (Fraud), Maysîr (Gambling)*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Sewa Menyewa (الإجارة).....	23
1. Pengertian Sewa Menyewa	23
2. Landasan Hukum <i>Ijārah</i>	25
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>).....	28
4. Macam-Macam Sewa Menyewa (<i>Ijārah</i>).....	32

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak	35
6. Berakhirnya Akad Sewa Menyewa	37
7. Manfaat dan Hikmah Ijārah.....	39
B. Penipuan (تڤليس).....	39
1. Pengertian <i>Tadlīs</i>	39
2. Dasar Hukum.....	40
3. Macam-macam <i>Tadlīs</i>	43
4. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Tadlīs</i>	45
C. Judi (ميسر).....	46
1. Pengertian <i>Maysîr</i>	46
2. Dasar Hukum.....	47
3. Unsur-Unsur <i>Maysîr</i>	48
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum.....	51
1. Toko Kelontong Sejahtera.....	51
2. Toko Kelontong Makmur	52
B. Mekanisme Permainan Mesin Capit (<i>Claw Machine</i>).	54
BAB IV ANALISIS DATA	68
A. Praktik Permainan Mesin Capit (<i>claw machine</i>).....	68
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permainan <i>Claw Machine</i>	70
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Kritik dan Saran	78
1. Untuk Pemilik Toko	78
2. Untuk Karyawan/dropping mesin capit.....	77
3. Untuk Konsumen/Pemain.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mesin Capit di Toko Sejahtera.....	54
Gambar 2 Bukti Transaksi (Toko Sejahtera)	55
Gambar 3 Mesin Capit di Toko Makmur.....	56
Gambar 4 Bukti Transaksi (Toko Makmur).....	56
Gambar 5 Koin Mesin Capit	57
Gambar 6 Koin yang masuk ke mesin capit.....	62
Gambar 7 Mainboard Mesin Capit.....	63
Gambar 8 Meteran Penghitung Koin	64

DAFTAR TABEL

Table 1 Struktur Organisasi	53
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	84
Lampiran 2 Hasil Wawancara	86
Lampiran 3 Jadwal Penelitian	98
Lampiran 4 Foto Wawancara	99
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua kata yaitu, hukum dan Islam. Hukum dapat dipahami sebagai perangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang ditetapkan oleh penguasa maupun tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Sedangkan Islam secara harfiah memiliki arti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Artinya, orang yang mengikuti Islam akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Apabila kedua kata hukum dan Islam digabungkan maka yang dimaksud dengan hukum Islam adalah suatu aturan atau norma yang mengikat segala aspek kehidupan umat Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits.¹

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak terlepas dari hubungan dengan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang harus dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut mengenai hal akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran

¹ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 15.

agama yang penting adalah muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam kehidupan manusia.²

Salah satu yang dikaji dalam dasar hukum Islam adalah fiqh muamalah. Muamalah secara bahasa (etimologi) sama makna dan semakna dengan kata al-mufa'alah yang artinya saling berbuat. Kata tersebut menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.

Secara istilah (terminologi), muamalah dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan atau hukum Allah untuk yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.³

Hukum asal setiap persoalan terkait muamalah pada dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Dengan demikian, setiap persoalan muamalah tidak dapat terlepas dari aturan-aturan Islam di dalamnya, sehingga harus dirujuk terhadap sumber hukum

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 3.

Islam yang otoritatif dan berlaku, yaitu al-Qur'an, al-Hadits dan al-Ijtihad.⁴

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dijumpai dalam masyarakat ialah sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fiqh Islam disebut dengan *ijārah*. *Ijārah* adalah menyerahkan atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau *ijārah* bermakna akad pemindahan hak guna atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵

Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain demi memperoleh keuntungan. Allah telah menjelaskan larangan tersebut dalam firman-Nya QS. An-Nisa ayat 29, yang bunyinya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.*⁶

Seiring dengan perkembangan teknologi yang modern, menjadikan semakin maraknya permainan anak-anak yang menggunakan teknologi canggih dan inovatif seperti halnya permainan *claw machine* (mesin capit).

⁴ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komperhensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), hlm. 2.

⁵ Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 25.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah. 1993), hlm. 122.

Pemmainan tersebut diminati oleh banyak kalangan, dari yang anak kecil sampai orang dewasa. Permainan mesin capit dapat dijumpai di mall, taman bermain, dan toko-toko yang menyediakan jenis permainan tersebut. Adapun toko yang menyediakan permainan mesin capit yaitu Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar.

Permainan *claw machine* ini diawali dengan pengunjung terlebih dahulu menukarkan uang dengan koin yang telah disediakan oleh penjaga toko. Koin yang di sediakan oleh pihak kasir/pengaja toko sebesar Rp.1000/keping koin. Jika pengunjung sudah memegang koin maka pengunjung dapat memainkan permainan *claw machine* tersebut. Ketika pengunjung memainkannya. Apabila pemain berhasil mencapit apa yang ada di dalam mesin tersebut maka hadiah itu menjadi miliknya dan apabila jika dalam satu keping tersebut gagal maka pemain kalah dan tidak mendapatkan apapun dari permainan tersebut. Permainan yang dijalankan seperti halnya judi yang mengandalkan kebetuntungan dalam permainan. Selain itu mesin yang digunakan memang sudah disetting sedemikian rupa oleh karyawan/dropping mesin capit sehingga permainan ini sulit untuk dimenangkan. Praktik permainan tersebut merupakan kegiatan yang belum jelas hukumnya sebab belum ada kepastian hukum.

Dengan demikian permainan tersebut masih perlu dikaji menurut hukum Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti bagaimana praktik permainan *claw machine* di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti akan

menganalisis fenomena tersebut dengan menulis sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permainan *Claw Machine* (Mesin Capit) (Studi Kasus di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka untuk memperoleh jawaban yang konkrit dan sasaran yang tepat, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik permainan *claw machine* yang berada di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permainan *claw machine* di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan diperoleh peneliti ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktik permainan *claw machine* yang berada di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap permainan *claw machine* di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penulis berharap bahwa penulisan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Akademis

- a. Sebagai sarana untuk pedoman dan bahan referensi pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya agar tercipta penelitian-penelitian sempurna.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi terhadap ilmu pengetahuan, mengenai dasar hukum Islam terhadap permainan *claw machine* (mesin capit).

2. Secara Teoritis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap teori-teori baru terutama dalam hukum Islam.

3. Secara Praktis

- a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan pedoman terhadap permainan *claw machine* dalam penerapannya di masyarakat dilakukan dengan sebaik-baiknya yang disesuaikan dengan prinsip hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Dalam fiqh Islam istilah sewa menyewa disebut dengan *Ijārah* yang berasal dari kata “*al-ajr*” yang memiliki arti *Al-Iwādu* (ganti) oleh sebab itu *al-sawāb* (pahala) dinamai *al-ajr* (upah). Menurut istilah, *al-ijārah* adalah menyerahkan atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau *ijārah* bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa,

dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan atas barang itu sendiri.⁷

Ada beberapa definisi *al-ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *Ijārah* merupakan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Syafi'iyah menjelaskan *ijārah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Sedangkan menurut Malikiyah, *ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.⁸

Para ulama menetapkan bahwa hukum *ijārah* adalah mubah yang didasarkan pada dalil Al-Qur'an pada QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁹

Di dalam akad *ijārah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad sewa menyewa yang dilangsungkan sesuai

⁷ Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 25.

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pres, 2017), hlm. 112.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah. 1993), hlm. 57.

dengan hukum syara'. Rukun *ijārah* meliputi: 'Aqidani, yakni *mu'jir* (pemberi sewa/pemilik) dan *musta'jir* (penerima sewa/penyewa), Objek *ijārah*, yakni *ujrah* (upah/harga) dan *al-manfaat* (barang yang disewakan/jasa), *Shighat*, yakni ijab dan qabul.¹⁰ *Ijārah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijārah 'ala al-manafi'* dan *ijārah 'ala al-'amaal*. *Ijārah 'ala al-manafi'* adalah *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, sedangkan *Ijārah 'ala al-'amaal* adalah *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan.¹¹

Para pihak yang melaksanakan transaksi *ijārah* mempunyai hak dan kewajiban tertentu, diantaranya adalah pemberi sewa berkewajiban menyediakan asset yang disewa dan menjamin apabila timbul kecacatan terhadap suatu barang, penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan asset yang disewa dan membayar sewa, dan berkaitan dengan pemeliharaan terhadap asset yang disewa kedua belah pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat.¹²

2. *Tadlīs*

Menurut bahasa Arab, *Tadlīs* secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi dan asal kata *Tadlīs* diambil dari kata *dalas* yang artinya gelap (remang-remang). Al-Azhari

¹⁰ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komperhensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), hlm. 57.

¹¹ Nandang, dkk, *Etika Bisnis Islam (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 72.

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019), hlm . 121.

mengatakan *Tadlīs* diambil dari kata (duslah) yang berarti gelap maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlīs*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.¹³

Allah dengan tegas telah melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlīs*) dalam berbagai bentuk kepada pihak lain. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-An'am ayat 152.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَفَالِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ
دَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahan: “ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat, hingga sampai dia (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat”¹⁴

Dalam praktiknya, perbuatan *tadlīs* dapat dikategorikan ke dalam empat macam, diantaranya: *Tadlīs* dalam kuantita, *Tadlīs* dalam kualitas, *Tadlīs* dalam harga, *Tadlīs* dalam waktu penyerahan.¹⁵ Adanya banyak faktor dan pemicu seseorang melakukan perbuatan *tadlīs*, diantaranya:

¹³Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo,2007), hlm.247.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang:CV. Alwaah. 1993), hlm, 214.

¹⁵Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan dalam Fikih Muamalah*, (Palembang: Bening, 2021), hlm. 39.

lemahnya iman, kebodohan sebagian orang tentang haramnya perbuatan curang, ketiadaan ikhlas (niat karena Allah) dalam melakukan aktifitas, ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara yang penting untung besar, lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang, kurang percaya diri, sikap bergantung kepada orang lain dan malas menerima tanggung jawab, tidak qanaah, tidak adanya sistem hukum yang efektif dan lalai dari mengingat kematian.¹⁶

3. *Maysîr* (Judi)

Judi dalam bahasa Arab disebut dengan *maysîr*. Secara bahasa, dalam tafsirannya, al-Qurthubi menukil perkataan al-Azhari: “*al-Maysîr adalah unta yang mereka jadikan sebagai taruhan (di zaman jahiliyah). Disebut maysîr karena dibagi-bagi, maka seolah-olah unta (yang disembelih) adalah barang yang dibagi-bagi. Dan apa saja yang kamu bagi-bagi, maka telah kamu jadikan taruhan*”. Berkas dari sinilah istilah judi atau maysir kemudian digunakan untuk menyebut permainan dengan bidak atau dadu dan mengandung unsur taruhan.¹⁷ Pada beberapa literatur, istilah *maysîr* disandingkan dengan *qimār* atau *game of chance*.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebelumnya sudah ada penelitian yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Untuk itu perlu kiranya dijelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu

¹⁶ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), hlm. 54.

¹⁷ Luky Nugroho, *Judi Terselubung*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018), hlm. 8-9.

untuk menghindar dugaan adanya plagiasi. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan:

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Fikie Okti Amalia, tentang Permainan Anak Dengan Sistem Beli Koin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung) Tahun 2020, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro. Hasil penelitian adalah permainan anak dengan sistem beli koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena belum terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Keabsahan anak sebagai subjek hukum dalam permainan anak dengan sistem jual beli koin belum terpenuhi syarat dari subjek hukum. Status hukum permainan anak sistem beli koin di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung termasuk dalam Jual sah. Hal ini karena harga barang yang dilakukan oleh anak dalam jual beli koin masih harga yang murah. Akan tetapi pada bagian subjek hukum transaksi yang dilakukan oleh anak yang tanpa didampingi belum terpenuhi. Di sebabkan pembeli (anak-anak tanpa didampingi orang tua) masih berusia 4 sampai 17 tahun.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengenai permainan anak dengan menggunakan koin, sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai keabsahan anak sebagai subjek hukum dalam jual beli koin.

¹⁸ Fikie Okti Amalia, "Permainan Anak Dengan Sistem Beli Koin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung)", Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN METRO, Metro, 2020, hlm. 50.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Weldi Ramyadi, tentang Permainan Jepit Boneka Di Area Time-Zone Ramayana Kota Batu Bukittinggi (Prespektif Fiqh Muamalah) Tahun 2018, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, IAIN Bukittinggi. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan mesin jepit boneka yang ada di area Time-Zone Ramayana Bukittinggi, tidak mengandung unsur-unsur perjudian yang diharamkan dan tidak identik dengan perjudian melainkan murni hanya sebuah permainan yang sifatnya hiburan. Akad yang terjadi di antara pengelola permainan jepit boneka tergolong pada jual beli biasa yang diperbolehkan (mubah) di dalam aturan hukum Islam.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas permainan mesin capit, sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu apakah permainan tersebut mengandung unsur judi atau tidak.

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh Julianto Arie Nugroho, tentang Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di arena bermain anak di Apollo store Tulungagung) Tahun 2018, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung. Skripsi ini membahas mengenai praktik yang terjadi di apollo store menurut para pakar agama menggunakan permainan tersebut dibenarkan namun prosedur penukaran koin yang akan digunakan untuk menyewa dan menjalankan permainan tersebut tidak dibenarkan dalam

¹⁹ Weldi Ramyadi, "Permainan Jepit Boneka Di Area Time-Zone Ramayana Kota Batu Bukittinggi (Prespektif Fiqh Muamalah)", Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi, Bukittinggi, 2018, hlm. 75.

islam karena mengandung unsur gharar. Selain itu dalam permainan yang dimainkan mengandung unsur perjudian karena bersifat untung-untungan atau spekulasi.²⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas permainan anak dengan sistem tukar koin, sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai prosedur penukaran koin untuk menjalankan permainan tersebut.

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Putri Ramadhani dengan judul “Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin Di Perjualbelikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif” Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Game Higgs Domino merupakan game yang dapat diunduh di play store, game tersebut terdiri dari beberapa jenis permainan seperti Domino, Poker, Ludo, dan Permainan Slot yang sama seperti mesin jackpot, dimana setiap permainan, pemain harus mempunyai chip untuk dipertaruhkan (bet). Chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari 2 Million chip sebanyak 3 kali atau bisa melakukan TopUp/Pembelian chip baik dari aplikasi atau dari pemain yang memiliki chip yang lebih banyak. Chip yang ada dapat diperjual belikan dengan harga sekitaran Rp.60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (Satu) Billion chip. Sebuah permainan dapat dikatakan permainan judi (termasuk Higgs Domino) jika terpenuhi unsur dalam

²⁰ Julianto Arie Nugroho, “Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di arena bermain anak di Apollo store Tulungagung)”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018, hlm. 89.

pasal 303 KUHPidana.²¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan koin untuk menjalankan sebuah permainan, sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu permainan dilakukan lewat aplikasi dengan cara TopUp/Pembelian chip melalui aplikasi atau dari pemain yang memiliki chip yang lebih banyak.

Kelima, artikel ilmiah yang ditulis oleh Abi Hasan dengan judul “Jual Beli Chip Game Sebagai Judi Dalam Fatwa MPU Aceh” Tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Judi pada dasarnya telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, bahkan daerah Aceh telah merumuskan aturan judi secara konkrit dalam Qanun No. 6 Tahun 2014, Games Higgs Domino menjadi marak dimainkan di kalangan pemuda Aceh, sehingga sangat meresahkan masyarakat, karena games tersebut mulai disalahgunakan dengan cara menjual dan membeli Chip yang ada di dalam game. Begitu meresahkan games tersebut membuat ulama Aceh turun tangan dan mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya jual beli Chip games tersebut dan bahkan mengkategorikannya sebagai judi, sehingga para pelaku bisa dikenakan sanksi cambuk sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Jinayat Aceh.²² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas

²¹ Putri Ramadhani, “Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin Di Perjualbelikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”, *Juripol*, Volume 4 Nomor 2, 2021, hlm. 338.

²² Abi Hasan, “Jual Beli Chip Game Sebagai Judi Dalam Fatwa MPU Aceh”, *Legalite*, Volume 6. No. 02, 2021, hlm. 106.

mengenai permainan yang menggunakan koin, sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai jual beli chip/koin sebagai judi.

Dari beberapa hasil penelitian di atas sepanjang pengetahuan peneliti belum ada yang meneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan *Claw Machine* “Mesin Capit” (Studi Kasus di Toko Mainan Murah, Padangan 01/09, Jungke, Karanganyar), oleh karena itu peneliti memiliki maksud untuk membahas lebih jauh tentang sistem permainan *claw machine* sebagai bahan penelitian.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.²³ Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang situasi setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Sifat penelitian ini *deskriptif* yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada kemudian menyajikan, menganalisis dan mengimplementasikan data.²⁴

²³ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abdul Acyadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 44.

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan peneliti karena karyawan mesin capit ini menitipkan permainan tersebut di 14 toko yang tersebar di wilayah Karanganyar. Dari ke 14 toko yang ia titipkan mesin capit hanya dua toko yang mesin capitanya disetting tidak sesuai dengan standar operasi yakni di Toko Sejahtera dan Toko Makmur. Dan waktu penelitian mulai dari bulan Juli-Oktober 2023.

3. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan data.²⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima secara langsung oleh peneliti dari responden atau subjek penelitian.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya melalui data hasil wawancara dan observasi secara lengkap di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar.

²⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media, 2015), hlm. 67.

²⁶ Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, (Tanjungpura: University Press, 2019), hlm. 702.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari tangan kedua atau ketiga, artinya data tersebut bukan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau subjek penelitian.²⁷ Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer baik teori umum maupun teori menurut hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, data observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.²⁸ Objek pengamatan ini ialah praktik pelaksanaan permainan *claw machine* (mesin capit) di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan tujuan penyelidikan atau penelitian dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk dijawab dengan beberapa pertanyaan yang terstruktur.

²⁷ *Ibid.*, hlm.702.

²⁸ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 112.

Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan data secara mendalam dengan cara tanya jawab.²⁹

Di dalam penelitian ini informan berasal dari pihak toko, karyawan/dropping mesin capit dan 6 konsumen mesin capit. Konsumen mesin capit hanya berjumlah 6 orang saja karena adanya keterbatasan peneliti mendapatkan informan yang berusia di atas 15 tahun. Kebanyakan konsumen mesin capit di Toko Sejahtera dan Toko Makmur ini adalah anak-anak yang usianya di bawah 15 tahun dan tanpa adanya persetujuan atau dampingan dari orang tua.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan atau jumlah signifikan sari bahan tertulis ataupun film, berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulirkan dalam penelitian, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang diteliti dan mudah diakses.³⁰ Dokumentasi sebagai pendukung pelaksanaan penelitian ini adalah berupa foto mesin capit, koin, toko, pemilik toko, karyawan/dropping mesin capit dan konsumen.

²⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 89.

³⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif ...*, hlm. 146.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.³¹

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Metode analisis data model Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data pada periode tertentu. Miles dan Huberman membagi tiga tahap dalam kegiatan analisis data setelah selesai proses pengumpulan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ialah kegiatan merangkum, memilih yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola data. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga membutuhkan pencatatan secara teliti, detail dan terperinci. Untuk itu perlu dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan yang penting dengan melakukan pengelompokan agar peneliti dapat dengan mudah menentukan unit-unit analisis data penelitiannya.

Tujuan dari mereduksi data yaitu untuk mempermudah peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari data yang

³¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoharjo: Zifatama, 2014), hlm. 133.

kompleks dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Dan hasil reduksi dapat juga dijadikan sebagai landasan awal bagi peneliti untuk melakukan pencaharian yang lebih mendalam apabila diperlukan.³²

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang

³² Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 67.

diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³³

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran pola pemikiran bagi penulis yang tertuang dalam karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri atas sub bab yang berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang utuh serta berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

BAB I : Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal rencana penelitian.

BAB II : Landasan Teori, bab ini terdiri dari dua tiga bab yaitu sub bab pertama tentang sewa menyewa atau *ijārah* meliputi, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta hak dan kewajiban. Sub bab kedua tentang *tadlīs* dalam hukum Islam meliputi pengertian, dasar hukum, dan macam-macam *tadlīs* serta faktor penyebab terjadinya *tadlīs* . Sub bab ketiga mengenai *maysîr* meliputi pengertian, dasar hukum dan unsur-unsurnya.

. BAB III: Deskriptif Data Penelitian, bab ini meliputi, pertama gambaran umum tentang Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar.

³³Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*, (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 85.

Kedua mekanisme permainan *claw machine* di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar.

BAB IV: Analisis data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan *claw machine* di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar. Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis praktik permainan machine claw dan analisis hukum Islam terhadap permainan machine claw di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar.

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa (الإجارة)

1. Pengertian Sewa Menyewa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sewa didefinisikan sebagai:

- a. Pemakaian sesuatu dengan membayar uang;
- b. Uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, ongkos biaya pengangkutan (transport);
- c. Boleh dipakai setelah dibayar dengan uang;
- d. Menyewa didefinisikan sebagai memakai (meminjam, menampung, dan sebagainya) dengan membayar uang sewa.¹

Dalam fiqh Islam istilah sewa menyewa disebut dengan *Ijārah*. *Ijārah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Akad *ijārah* semakna dengan akad *al-ijar*, *al-isti'jār*, *al-iktirā'*, dan *al-ikrā'*.²

Al-Ijārah berasal dari kata “*al-ajr*” yang memiliki arti *Al-Iwāḍu* (ganti) oleh sebab itu *al-sawāb* (pahala) dinamai *al-ajr* (upah). Upah yaitu

¹ KBBI Daring, Dikutip dari, <https://kbbi.web.id/sewa.html> Diakses pada 13 Desember 2023.

² H. Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 2.

mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat.³

Menurut istilah, *al-ijārah* adalah menyerahkan atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau *ijārah* bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan atas barang itu sendiri.⁴

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* pada tanggal 13 April 2000 yang menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.⁵

Ijārah menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. *Ijārah* menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, sewa menyewa adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁶
- b. *Ijārah* menurut Amir Syarifuddin, secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu

³ Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publising, 2016), hlm. 141.

⁴ Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 25.

⁵ Khotibul Umam dan Setiawan, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 124.

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 86.

benda disebut *al-ijārah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *al-ijārah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *ijārah*.⁷

- c. *Ijārah* menurut Syaikh Syihab ad-Din dan Syaikh Umairah, *Ijārah* akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui.
- d. *Ijārah* menurut Syaikh al-Islam Abi Yahya Zakaria al-Ansori dalam kitab *Al Wahab*, *ijārah* secara bahasa adalah nama untuk pengupahan, sedangkan sewa menyewa secara syara' adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan pengambilan imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.⁸

2. Landasan Hukum *Ijārah*

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijārah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakati seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *ijārah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli.⁹

⁷ Abdullah Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 277.

⁸ Abi Yahya Zakaria, *Fath Al-Wahab, Juz I*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 246.

⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bnadung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 123.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijārah*, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Jumhur Ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma.¹⁰

Dasar hukum atau landasan hukum *ijārah* adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma.

a) Firman Allah QS. Al-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.¹¹

b) Firman Allah QS. Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.¹²

¹⁰ *Ibid*, ... hlm. 123

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah. 1993), hlm. 798.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah. 1993), hlm. 609.

c) Al-Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه والطبراني)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani).¹³

d) Ijma’

Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali serta para pengikutnya sepakat bahwa hukum sewa menyewa adalah mubah atau boleh. Kesepakatan ijma’ ulama ini berdasarkan dalil nash Al-Qur’an, Hadist dan akad yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq, beliau pernah berdagang kain, Sayyid Abbas bin Abdl Muthalib (paman Rasulullah) yang juga pernah berdagang minyak wangi, serta para sahabat tabi’in dan para ulama salaf maupun khalaf lainnya.¹⁴

Legitimasi *ijārah* telah disepakati oleh pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijārah* itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antar yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. *Ijārah* merupakan salah satu

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Toko Kitab al Hidayah), hlm. 195.

¹⁴ Abdul Manan, *Fiqih Muamalah Lintas Madzhab*, Vol. 6 (Kediri: Pp Al-Fallah, 2013), hlm. 15

aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (Ijārah)

a. Rukun *ijārah* sebagai berikut:¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* ialah ijab dan qabul, Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dari *ijārah* terdiri dari *mu'jir*, *musta'jir*, *ajr*, manfaat dan *sighat (ijab-qabul)*.

1) *Aqādain* (orang yang berakad)

Orang yang berakad harus *baligh*, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad *ijārah* tersebut. Ada dua orang yang melakukan akad *ijārah* yakni *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* ialah orang yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 79.

¹⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 136.

2) *Shighat* akad (kalimat yang digunakan transaksi)

Seperti perkataan pihak yang menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya atau upah satu juta rupiah”. Dan pihak penyewa menjawab “Saya terima”. Sebagaimana transaksi-transaksi lainnya di dalam *ijārah* juga isyaratkan shigat dari pihak penyewa dan piha yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukkan terhadap transaksi *ijārah* yang dilakuka tersebut.¹⁷ *Shighat* *ijārah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal maupun dalam bentuk lainnya yang equivalen.¹⁸

3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah merupakan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli.

Para Ulama telah menetapkan syarat *ujrah* sebagai berikut:¹⁹

- a) Berupa harta yang tetap dan dapat diketahui jika *ujrah* tersebut berupa tanggungan maka *ujrah* harus disebutkan ketika akad dan kedua belah pihak mengetahui jenis ukuran dan sifat *ujrah* tersebut.

¹⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 129.

¹⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 136.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm, 118.

- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah sewa menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

4) Manfaat (*ma'qūd 'alaih*)

Manfaat (*ma'qūd 'alaih*), yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Apabila akadnya berupa sewa barang maka manfaatnya adalah nilai guna dari barang tersebut, dan apabila akadnya adalah sewa jasa atau upah-mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberi oleh pemberi jasa.²⁰ Semua harta benda dapat dijadikan objek akad *'ijārah* dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas.
- b) Objek *ijārah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan melakukan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c) Objek *ijārah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syariat dan perundang-undangan.
- d) Objek yang disewakan merupakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa rumah untuk ditempati, sewa mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan

²⁰ Firman Setiawan, *Al-Ijārah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urutan Tani Tembakau Di Desa Totosan Kec. Batang-Batang, Kab. Sumenep Madura)*, Vol. 1, No.2, Januari (Universitas Trunojoyo Madura: 2020), hlm. 111.

menyewakan manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti sewa pohon untuk diambil buahnya, sewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya atau sebagainya.

- e) Harta benda yang menjadi objek akad *ijārah* haruslah benda yang bersifat *isty'mali*, yaitu benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki*, yaitu harta benda yang dapat rusak atau dapat berkurangnya sifat benda karena pemakainnya. Seperti contohnya makanan, buku tulis, maka tidaklah sah melakukan akad *ijārah*.²¹

b. Syarat-syarat *Ijārah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijārah* yaitu:²²

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Madzhab Syafi'i dan Hambali). Baligh menurut hukum Islam apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan bagi anak perempuan. Berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *baligh*, akan tetapi anak yang sudah *mumayiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*, apabila salah satu

²¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

pihak melakukan akad karena terpaksa, maka akad *ijārah* tidak sah hukumnya.

- c. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepekat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Ulama fiqh sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan rumah untuk berjudi.
- f. Pembayaran (uang) sewa haruslah bernilai jelas. Jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Misalnya sewa mobil yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya.

4. Macam-Macam Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Berdasarkan pengertian dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Ijārah ‘ala al-manafi*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain sebagainya.²³

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara itu ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi barang sejak *ijārah* terjadi. Karena akad *ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.²⁴

Namun demikian, akad *ijārah ala al-manafi* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut yaitu

1. *Ijārah al-ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami,

²³Zaenal Abidin, *Fiqh Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), hlm. 101.

²⁴Rachmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2001), hlm. 134.

maka harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.

2. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, maka untuk menghindari sengketa kemudian hari harus disertai rincian pada saat akad.²⁵

- b. *Ijārah āla al-āmāl*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit baju. Akad *ijārah* ini sangat terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajīr*). *Ajīr* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajīr khass* dan *ajīr musytarak*.

Pengertian *ajīr khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang sudah ditetapkan, seperti asisten rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah khass* ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban dari seorang istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk

²⁵Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 86.

menyusukan anaknya (jika dia menolak). Nmaun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya. Namun Jumhur Ulama sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, melainkan wanita lain.²⁶

Adapun *ajīr musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan hukum.²⁷

Pembagian *ajīr* sesperti di atas memiliki akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. *Ajīr khass*, menurut empat ulama madzhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan kelalaiannya. Adapun dalam *ajīr musytarak*, para ulama berbeda pendapat menurut kelompok Hanafiyah dan Hambaliyah bahwa *ajīr mustyarak* sama dengan *ajīr khass* dalm tanggung jawabnya. Menurut ulama Malikiyah, *ajīr musytarak* harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan objek pekerjaan.²⁸

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Akad *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut diantaranya: ²⁹

²⁶ *Ibid.* 135.

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 87.

²⁸ *Ibid.* 88.

²⁹ Nadhira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, “ Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijārah dan Inovasi Dari Akad Ijārah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.1, No. 2 (September 2020), hlm. 44.

1) *Mu'jir*

- a. Wajib menyerahkan barang yang disewakan *ma'jur* kepada *musta'jir*.
- b. Memelihara *ma'jur* sehingga *ma'jur* dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- c. Memberikan *musta'jir* kenikmatan/manfaat atas *ma'jur* selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
- d. Menanggung *musta'jir* terhadap semua cacat dari *ma'jur* yang merintangi pemakaian barang.
- e. Berhak menerima *ujrah* yang besarnya sesuai diperjanjikan.
- f. Berhak menerima kembali *ma'jur* di akhir masa akad seperti semula.

2) *Musta'jir*

Ia wajib memakai *ma'jur* sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang tersebut menurut perjanjiannya, ia wajib membayar *ujrah* sesuai diperjanjikan dan wajib mengembalikan *ma'jur* kepada *mu'jir* di akhir perjanjian seperti semula. *Musta'jir* berhak menerima manfaat dari *ma'jur*, ia juga berhak menerima ganti rugi jika terdapat cacat pada *ma'jur*, serta ia berhak tidak mendapatkan gangguan dari orang lain selama memanfaatkan *ma'jur*.

Masing-masing pihak harus memenuhi prestasi, yaitu berupa:

- a) Memberikan sesuatu, yaitu *mu'jir* menyerahkan *ma'jur* dan *musta'jir* membayar ujah,
- b) Berbuat sesuatu, yaitu *mu'jir* memelihara *ma'jur* sehingga dapat dimanfaatkan dan *musta'jir* menjadi bapak rumah yang baik.
- c) Tidak berbuat sesuatu, yaitu *mu'jir* dilarang selama masa sewa mengubah wujud *ma'jur* sehingga *ma'jur* berubah manfaatnya atau tidak dapat dimanfaatkan dan *musta'jir*.

Risiko mengenai objek perjanjian dalam akad *ijārah* dipikul oleh pemilik barang (pihak yang menyewakan), sebab penyewa hanya mengusai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga bila terjadi kerusakan objek perjanjian maka risiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan penyewa.

6. Berakhirnya Akad Sewa Menyewa

Apabila *ijārah* telah berakhir, penyewa memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, maka ia wajib menyerahkan kepada

pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.³⁰

Akad *ijārah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini:³¹

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan pendapat jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijārah*, hal tersebut dikarenakan *ijārah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, di mana *musta'jir* mempunyai manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijārah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, akan tetapi Ketika masa sewa sudah habis tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 123.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.

7. Manfaat dan Hikmah Ijārah

Manfaat dan Hikmah *ijārah* adalah dapat memenuhi hajat orang banyak, menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain, serta dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penyewa dan yang menyewakan.³²

B. Penipuan (تَدْلِيس)

1. Pengertian *Tadlīs*

Menurut bahasa Arab, *Tadlīs* secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi dan asal kata *tadlīs* diambil dari kata *dalās* yang artinya gelap (remang-remang). Al-Azhari mengatakan *tadlīs* diambil dari kata (*duslah*) yang berarti gelap maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kecacatan barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlīs*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.³³

Menurut Saleh Al-Fauzan, pemalsuan (*tadlīs*) ada dua bentuk, yaitu:

- a. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut.
- b. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya.³⁴

³²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 139.

³³Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap*, (Jakarta: RajaGrafindo,2007), hlm.247.

³⁴Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 382.

Tadlīs merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknow to one party*). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua elah pihak, mereka haru memiliki informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.³⁵

Tadlīs dalam jual-beli menurut fuqaha, ialah menutupi aib barang dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan *tadlīs* (penipuan) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan *tadlīs* (penipuan) ketika ia memanipulasi alat pembayaran atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayaran terhadap penjual. Dengan demikian, *tadlīs* bukanlah menjual barang cacat, melainkan menyembunyikan cacat barang sehingga informasi yang dimiliki para pihak yang bertransaksi menjadi tidak simetris (*asymmetric information*).³⁶

2. Dasar Hukum

Allah dengan tegas telah melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlīs*) dalam berbagai bentuk kepada pihak lain. Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-An'am ayat 152.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ

³⁵ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 21.

³⁶ Ahmad Sofan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang *Ghisy* atau *Tadlīs* Kualitas", *Jurnal Mizan Ahwal Al-Syakhsyah*, Vol. 1, No.2 (November 2017), hlm. 145

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ

ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan: “ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat, hingga sampai dia (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya. Sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat”³⁷

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan mendekati harta sanak yatim kecuali dengan cara yang baik dan perlakukanlah anak yatim itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengenai perniagaan atau hubungan pribadi dengan masyarakat, sebab dalam hidup sangat memerlukan tukar-menukar pada kepentingan dan keperluan serta penuhilah timbangan yang benar, kita diwajibkan untuk melakukan perbuatan yang adil dalam perniagaan. Ayat di atas juga menjelaskan ketika memberikan keterangan pada suatu perkara ketika diminta menjadi sanksi, berkatalah dengan benar dan adil serta penuhilah janji kepada Allah yang wajib kita penuhi dan Allah mewasiatkan hal ini agar selalu diingat.³⁸

Terdapat juga firman Allah dalam al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang:CV. Alwaah. 1993), hlm, 214.

³⁸ Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan dalam Fikih Muamalah*, (Palembang: Bening, 2021), hlm. 38

Terjemahan: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahuinya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam segala transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang dimanipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dalam Hadits juga diterangkan mengenai penipuan dan kecurangan. Dari Abu Hurairah ra berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَدًّا

فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ

« أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي »

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim no. 102).^{39 40}

Berdasarkan hadits di atas adanya larangan jual beli yang mengandung penipuan dan larangan tersebut menuntut hukum haram. Perdagangan yang jujur akan mendapatkan keberkahan, sedangkan jika dalam bertransaksi dilakukan atas dasar ketidakjujuran maka Rasulullah

³⁹Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 439.

⁴⁰ Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2009), hlm. 470.

SAW menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak mendapatkan keberkahan.

3. Macam-macam *Tadlīs*

Dalam praktiknya, perbuatan *tadlīs* dapat dikategorikan ke dalam empat macam, diantaranya:

a. *Tadlīs* dalam kuantitas

Tadlīs dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga kuantitas banyak. Contohnya menjual baju sebanyak satu container, karena jumlahnya banyak dan tidak mungkin untuk dihitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual untuk tidak jujur di samping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli.⁴¹

Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini, sedangkan kejahatan ini sering kali terjadi dan menjadi fenomena dalam transaksi perdagangan.

b. *Tadlīs* dalam kualitas

Yang dimaksud dengan *tadlīs* kualitas adalah menyembunyikan suatu kecacatan pada suatu barang yang tidak sesuai pada spesifikasi barang yang telah dijanjikan. Contoh pada *tadlīs* ini

⁴¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 198.

adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualitas Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga 3.000.000 pada kenyataannya tidak semua penjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual komputer bekas dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu 3.000.000 pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi., hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.⁴²

c. *Tadlīs* dalam harga

Tadlīs dalam harga terjadi ketika seseorang menyembunyikan harga asli kepada pembeli karena ketidaktahuannya akan harga pasar yang sebenarnya. Contoh pada *tadlīs* ini ialah seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya menjadi 10 kali lipat dari tarif normal. Hal tersebut dilarang, karena turis asing tidak mengetahui harga pasar yang berlaku.⁴³

d. *Tadlīs* dalam waktu penyerahan

Tadlīs dalam hal ini ialah apabila si penjual mengetahui persis bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat waktu yang ia janjikan. Namun ia sudah berjanji akan menyerahkan barang pada

⁴²*Ibid*, hlm. 198.

⁴³Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan dalam Fikih Muamalah*, (Palembang: Bening, 2021), hlm. 39.

waktu yang ia janjikan. Meskipun konsekuensinya *tadlīs* dalam waktu tidak berkaitan langsung dengan harga maupun jumlah barang yang ditransaksikan, akan tetapi masalah waktu merupakan sesuatu yang sangat penting. Contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa ia tidak dapat menyerahkan buah yang ia janjikan itu pada waktunya.⁴⁴

4. Faktor Penyebab Terjadinya *Tadlīs*

Faktor perbuatan menipu dan curang memang biasanya tidak muncul begitu saja. Adanya banyak faktor dan pemicu seseorang melakukan perbuatan *tadlīs*, diantaranya:⁴⁵

- a. Lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatannya sekecil apaun.
- b. Kebodohan sebagian orang tentang haramnya perbuatan curang, khususnya dalam bentuk-bentuk tertentu dan saat perbuatan tersebut sudah menjadi sistem ilegal dalam sebuah lembaga organisasi.
- c. Ketiadaan ikhlas (niat karena Allah) dalam melakukan aktifitas, baik dalam menuntut ilmu, berniaga dan lain sebagainya.

⁴⁴Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan dalam Fikih Muamalah*, (Palembang: Bening, 2021), hlm. 39.

⁴⁵Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), hlm. 54.

- d. Ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara yang penting untung besar, walaupun dengan menumpuk dosa-dosa yang kelak menuntut balas.
- e. Lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- f. Kurang percaya diri.
- g. Sikap bergantung kepada orang lain dan malas menerima tanggung jawab.
- h. Tidak qanaah dan ridha dengan pemberian dari Allah.
- i. Tidak adanya sistem hukum yang efektif untuk membuat jera para pelaku kecurangan
- j. Lalai dari mengingat kematian

C. *Maysîr* (Judi)

1. Pengertian Judi (ميسر)

Judi dalam bahasa Arab disebut dengan *maysîr*. Secara bahasa, dalam tafsirannya, al-Qurthubi menukil perkataan al-Azhari: “*al-Maysîr adalah unta yang mereka jadikan sebagai taruhan (di zaman jahiliyah). Disebut maysîr karena dibagi-bagi, maka seolah-olah unta (yang disembelih) adalah barang yang dibagi-bagi. Dan apa saja yang kamu bagi-bagi, maka telah kamu jadikan taruhan*”. Berkas dari sinilah istilah judi atau *maysîr* kemudian digunakan untuk menyebut permainan dengan

bidak atau dadu dan mengandung unsur taruhan.⁴⁶ Pada beberapa literatur, istilah *maysîr* disandingkan dengan *qimâr* atau *game of chance*.⁴⁷

Maysîr atau yang disebut juga dengan judi menurut KBBI diartikan sebagai permainan yang dilakukan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Definisi tersebut menjelaskan bahwasannya terdapat tiga variabel dalam konsep permainan judi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Variabel utama yang dijadikan media perjudian adalah permainan.
- b) Variabel kedua yaitu objek yang dijadikan taruhan berupa uang ataupun barang.
- c) Variabel ketiga yaitu taruhan sebagai aktivitas dalam transaksi judi.

Jika permainan tidak diikuti dengan taruhan, maka hal itu tidak termasuk dalam judi. Taruhan menggunakan uang atau menggunakan barang berharga jika tidak diikuti dengan permainan tertentu sudah dianggap sebagai judi, sebab transaksi dalam taruhannya sudah merupakan sebuah permainan.⁴⁸

2. Dasar Hukum

Dasar hukum judi atau maysir terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ

⁴⁶ Luky Nugroho, *Judi Terselubung*, (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018), hlm. 8-9.

⁴⁷ Evan Hamzah Muchtar, “ Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Edisi Oktoer 2017 , hlm. 86.

⁴⁸ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 110.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al-Baqarah ayat 219).⁴⁹

Dijelaskan juga dalam hadits dari Abu Hurairah r.a riwayat Al-

Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

[متفق عليه] [صحيح]

Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘demi latta dan uzza, hendaklah ia berkata ‘la illaha illa Allah’ dan barangsiapa berkata kepada temannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershodaqoh” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁰

3. Unsur-Unsur Maysîr

Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dan jarimah.

Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang:CV. Alwaah. 1993), hlm.

⁵⁰ Mu'ammal Hamidy, et.alterjemahan *Nailul Authar*, Jilid 6, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 2990.

dipandang sebagai suatu delik jarimah. Unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut ialah:⁵¹

- a. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materil).
- c. Pelaku adalah mukallaf (unsur moril).

Adapun unsur-unsur judi yang lain menurut Muhammad Ali-Ash-Shabuni:⁵²

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
- c. Pihak yang mengambil sebagian/seluruh harta yang dijadikan taruham dari pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian, yaitu:⁵³

⁵¹ Abdul A'la Almaududi, "*Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (studi analisis komparasi unsur-unsur dan saksi pidana perjudian)*", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universal Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hlm. 34.

⁵² M.Ali, Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni (Rawa'I Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam mim al-quran)*, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu), Cet. Ke-1, Jilid 1, hlm. 279.

⁵³ Masjfuk zuhdi, *Masail Fiqiyah (Kapita Seleka Hukum Islam)*, (Jakarta: Gunung Agung), hlm. 148

- a. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

Larangan judi atau *maysîr* juga diiringi dengan peringatan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak negatif dari judi diantaranya: menjauhkan diri dari Allah, menabur benih perselisihan dan pertengkatan diantara para pihak, dosa judi lebih besar dari pada manfaatnya, menjadi ketergantungan, mendatangkan malapetaka, dan lain sebagainya.⁵⁴

⁵⁴Nabila Zulfaa, "Bisnis Maisir Dalam Transaksi Keuangan", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 6.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Toko Kelontong Sejahtera

a. Sejarah Profil Toko

Toko Kelontong Sejahtera ini berdiri sejak tahun 2020, Nama pemilik asli toko tersebut adalah Bapak Ari. awal mula terbentuknya toko kelontong ini berawal dari adanya wabah covid-19. Dulunya Bapak Ari bekerja di sebuah pabrik sepatu karena adanya wabah tersebut beliau di PHK dan sejak saat itu beliau kehilangan pekerjaannya. Saat awal pandemi melanda serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) usaha mulai dirintis. Dengan modal yang tidak terlalu besar beliau membuka usaha toko kelontong guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Toko ini dibangun di samping rumahnya dengan ukuran 3x4 meter. Toko ini tersedia berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang jenisnya pun beragam dan lengkap. Dagangan warung yang dijual seperti: sembako, alat tulis, obat-obatan, makanan ringan, gas elpiji, air mineral, dan lain sebagainya. Disamping itu Bapak Ari juga mendirikan sebuah pom bensin mini sebagai peluang usahanya. Kemudian ada permainan capit boneka itu baru dari bulan juni sampai sekarang, itupun sistemnya toko

kelontong sejahtera hanya sebagai penyedia tempat dari permainan capit boneka.¹

b. Letak Geografis Toko

Toko Kelontong Sejahtera terletak di dusun Krajan, Rt 05 Rw 04, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar.

Sebelah Utara : Desa Matesih

Sebelah Timur : Desa Tunggulrejo

Sebelah Selatan : Desa Genengan

Sebelah Barat : Desa Blorong

2. Toko Kelontong Makmur

a. Sejarah Profil Toko

Bapak Andri Yulianto adalah pemilik asli Toko Kelontong Makmur. Toko ini didirikan pada tahun 2023 dan resmi dibuka pada bulan Januari dengan ukuran 10x15 meter. Toko Kelontong Makmur merupakan cabang kedua dan toko utamanya terletak di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih. Selain menjual barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari toko ini juga terdapat Agen BRILink. Toko Kelontong Makmur menyiapkan rak khusus untuk para UMKM dan saat ini ada sekitar 10 UMKM yang menitipkan produknya. Berbagai macam produk rumahan yang dititipkan seperti

¹Ari, Pemilik Toko Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, 2 September 2023, Jam 08.00-09.45 WIB.

keripik, kacang dan jenis makanan ringan yang lainnya. Permainan capit boneka baru ada pada bulan Juli sampai sekarang.²

b. Letak Geografis Toko

Toko Kelontong Makmur terletak di dusun Jiringan Etan, Rt 02 Rw 01, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

Sebelah Utara : Desa Plosorejo

Sebelah Timur : Desa Matesih

Sebelah Selatan : Desa Sringin

Sebelah Barat : Desa Ngadiluwih

c. Struktur Kepemilikan Toko

Adapun data bagan struktur kepemilikan di Toko Kelontong Makmur Desa Dawung, Matesih, Karanganyar.

Table 1 Struktur Organisasi

NO	NAMA	JABATAN
1	Bapak Andri Yulianto	Pemilik Toko
2	Laura	Karyawan
3	Ana	Karyawan
4	Atit	Karyawan
5	Vina	Karyawan

²Laura, Karyawan Toko Makmur, *Wawancara Pribadi*, 2 September 2023, Jam 13.00-14.00 WIB.

B. Mekanisme Permainan Mesin Capit (*Claw Machine*) di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang modern, menjadikan semakin maraknya permainan anak-anak yang menggunakan teknologi canggih dan inovatif seperti halnya permainan *claw machine* (mesin capit). Permainan ini dapat dijumpai di pusat perbelanjaan baik di supermarket, minimarket, maupun toko-toko kecil yang letaknya berada di tengah-tengah pemukiman desa. Dengan begitu, banyak pemilik toko yang berinisiatif menyediakan fasilitas permainan tersebut guna menarik perhatian pelanggan dan menambah penghasilan.

Permainan mesin capit ini cukup simple untuk diletakkan di area toko karena tidak terlalu banyak memakan ruang dan tempat. Menurut bapak Ari selaku pemilik Toko Kelontong Sejahtera, mengatakan bahwa jam buka toko pukul 07.30 pagi sampai 21.00 malam. Sebelum adanya permainan mesin capit jumlah pengunjung yang datang ke toko tidak pernah seramai setelah ada permainan tersebut.



Gambar 1 Mesin Capit di Toko Sejahtera

Setiap hari jumlah para pengunjung yang datang ke toko berbeda-beda, setiap hari senin-jum'at dalam sehari pengunjung yang menukarkan koin capit boneka diperkirakan mencapai 50-80 transaksi penukaran koin, sedangkan pada hari sabtu-minggu pengunjung yang melakukan transaksi diperkirakan 15-20 transaksi penukaran koin. Dan dalam kurun waktu satu bulan dapat diperkirakan pemain capit boneka sebanyak 300 orang.³



Gambar 2 Bukti Transaksi (Toko Sejahtera)

Sedangkan di Toko Kelontong Makmur jam buka operasionalnya mulai jam 08.00 pagi sampai jam 21.00 malam. Mesin capit diletakkan di toko guna menarik perhatian pelanggan.

³Ari, Pemilik Toko Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.



Gambar 3 Mesin Capit di Toko Makmur

Setiap hari jumlah para pengunjung yang datang ke toko berbeda-beda, setiap hari senin-jum'at dalam sehari pengunjung yang menukarkan koin capit boneka diperkirakan mencapai 15-25 transaksi penukaran koin, sedangkan pada hari sabtu-minggu pengunjung yang melakukan transaksi diperkirakan 80-100 transaksi penukaran koin. Dan dalam kurun waktu satu bulan dapat diperkirakan pemain capit boneka sebanyak 400 orang.⁴



Gambar 4 Bukti Transaksi (Toko Makmur)

⁴Laura, Karyawan Toko Makmur, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, Jam 14.00-15.45 WIB.

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemain dalam menjalankan permainan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pemain membeli sebuah koin dengan harga perkeping koin Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
2. Kemudian koin tersebut dimasukkan ke dalam *claw machine* (mesin capit)
3. Setelah itu pemain dapat menjalankan permainan tersebut dengan menggerakkan *joystick* untuk memilih boneka yang diinginkan kemudian tekan tombol *press* untuk mencapit bonekanya.
4. Akan tetapi apabila dalam satu keping koin tersebut gagal mendapatkan hadiah maka pemain kalah dan tidak mendapat apapun dari permainan tersebut.



Gambar 5 Koin Mesin Capit

Permainan *claw mach* (mesin capit) ini bukan sepenuhnya milik toko kelontong Bapak Ari, sebagaimana yang telah dikatakan pemilik toko tersebut.

“Sebenarnya permainan ini bukan milik pribadi tapi ada yang menitipkan. Jadi karyawan mesin capit menyewa tempat di toko ini dan pembayaran sewanya dengan sistem bagi hasil yaitu 10% ke toko, dan yang 90% ke pemilik mesin capit dari PT. GAF cabang Wonogiri, dan pemilik toko mendapat biaya ganti listrik sebesar 75 ribu per dua minggu. Kemudian toko diberi koin berjumlah 400 keping”⁵

Berdasarkan pernyataan Bapak Ari selaku pemilik toko, bahwasannya permainan mesin capit boneka ini bukan sepenuhnya milik toko, melainkan milik PT. GAF Tegal.

Meneruskan dari pernyataan di atas Bapak Ari menjelaskan:

“Mesin capit ini ada di toko saya untuk meningkatkan daya tarik pelanggan selain itu bisa untuk menambah penghasilan di luar pendapatan toko.”⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, untuk meningkatkan daya tarik pelanggan Bapak Ari menambahkan permainan mesin capit di toko kelontongnya, dan bisa sebagai penambah penghasilan di luar pendapatan toko.

Menurut pemaparan langsung dari Bapak Ari, antusias masyarakat mengenai mesin capit menjelaskan:

“Dengan adanya permainan ini antusias masyarakat yang datang ya cukup banyak mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, tapi kebanyakan yang main mesin capit boneka ini anak SD karena letak toko saya dekat dengan sekolahan jadi kalau sudah jam istirahat pasti datang kesini.”⁷

WIB. ⁵ Ari, Pemilik Toko Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2023, Jam 09.00-11.00

WIB. ⁶ Ari, Pemilik Toko Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2023, Jam 09.00-11.00

WIB. ⁷ Ari, Pemilik Toko Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2023, Jam 09.00-11.00

Berdasarkan pernyataan di atas, antusias masyarakat mengenai adanya mesin capit di Toko Kelontong Sejahtera cukup ramai peminatnya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pun gemar bermain permainan ini. Dan kebanyakan yang bermain mesin capit adalah anak SD.

Melanjutkan dari pernyataan di atas, Bapak Ari selaku pemilik toko menjelaskan bahwa:

“Yang bisa mengatur settingan mesin capit ini ya cuma karyawan/droppingnya, kunci buat mengambil koin sama buat mengisi boneka itu yang bawa ya karyawannya. Jadi jumlah koin yang masuk ke dalam mesin capit dihitung dulu sama karyawan/droppingnya. Misal jumlah koin yang masuk ada 100, kemudain saya memberi uang sebesar rp100.000 ke droppingnya karna perkoin itu harganya rp1000 dan saya dapat 10%nya dari jumlah pendapatan tersebut.”⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, jadi yang bisa mengatur settingan mesin capit dan yang membawa kunci untuk mengisi boneka sekaligus mengambil koin yang telah masuk ke mesin capit hanya karyawan/droppingnya.

Permainan mesin capit (*claw machine*) ini bukan sepenuhnya milik Toko Kelontong Makmur, sebagaimana yang telah dikatakan karywan toko tersebut.

“Jadi permainan mesin capit ini bukan milik toko melainkan milik PT. GAF. Toko hanya menyediakan tempat dan bagi hasilnya 10% ke toko, dan yang 90% ke pemilik mesin capit dari PT. GAF dan toko mendapat biaya ganti listrik sebesar 75 ribu per dua minggunya.”⁹

⁸ Ari, Pemilik Toko Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.

⁹ Laura, Karyawan Toko Makmur, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, Jam 14.00-15.45 WIB.

Berdasarkan pernyataan Laura selaku karyawan toko, bahwasannya permainan mesin capit boneka ini bukan milik toko, melainkan milik PT. GAF Tegal.

Meneruskan dari pernyataan di atas Laura menjelaskan:

“Dengan adanya mesin capit ini di toko dapat menarik perhatian pelanggan terutama orang tua yang mengajak anaknya berbelanja dan dengan adanya mesin capit ini bisa untuk menambah penghasilan toko.”¹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, dengan adanya permainan mesin capit di toko kelontongnya sangat bermanfaat untuk menarik perhatian para pelanggan dan bisa sebagai penambah penghasilan toko.

Menurut pemaparan langsung dari Ana, antusias masyarakat mengenai mesin capit menjelaskan:

“Antusias masyarakat cukup ramai, terutama pada kalangan anak-anak. Apalagi ketika orang tua berbelanja dengan mengajak anak. Biasanya jika ada sisa uang kembalian setelah berbelanja dibelikan koin. Selain anak-anak orang dewasa pun juga tertarik bermain mesin capit”¹¹

Berdasarkan pernyataan di atas, antusias masyarakat mengenai adanya mesin capit di Toko Kelontong Makmur cukup ramai peminatnya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa pun juga gemar bermain permainan ini.

Melanjutkan dari pernyataan di atas, Ana selaku karyawan toko menjelaskan bahwa:

¹⁰ Laura, Karyawan Toko Makmur, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, Jam 14.00-15.45 WIB.

¹¹ Ana, Karyawan Toko Makmur, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, Jam 14.00-15.45 WIB.

“Di mesin capit itu ada 2 kunci mbak, kunci buat mengambil koin sama kunci buat mengisi boneka. Semua kunci itu yang bawa karyawan/dropping mesin capit. Jadi nanti droppingnya menghitung banyaknya koin yang masuk ke mesin capit terus dilaporkan ke kasir nanti kasir memberi uang sesuai jumlah koin yang masuk dan toko mendapat bagian sebesar 10%”¹²

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa yang membawa kunci untuk mengambil koin dan mengisi boneka adalah karyawan/dropping mesin capit.

Menurut pemaparan langsung dari Dani Setiawan selaku karyawan/dropping mesin capit mengatakan bahwa dirinya sudah bekerja di PT. GAF cabang Wonogiri sekitar 2 tahun. Pemilik asli permainan mesin capit ini berasal dari Tegal. Jumlah unit mesin capit dari PT.GAF yang ia tahu kurang lebih sebanyak 210. Jadi 1 cabang ada 70 unit mesin capit, tiap karyawan/dropping memegang 14 unit mesin capit. Mesin capit ini tersebar di daerah Karanganyar, Surakarta, Wonogiri, Madiun dan Gunung Kidul. Sistem bagi hasilnya 10% ke toko dan 90% ke PT.GAF, dan pemilik toko mendapatkan uang ganti listrik 75 ribu perdua minggunya. Sedangkan pengisian boneka dilakukan 1-2 minggu sekali, tergantung pada stok boneka yang ada di dalam mesin jika sudah hampir habis baru di isi lagi. Harga boneka mesin capit 1 bal isi 100 pcs Rp300.000. Untuk pengambilan koin yang masuk ke dalam mesin capit dilakukan setiap hari. Mekanisme pengambilan koinnya yaitu dengan menghitung jumlah banyaknya koin yang masuk ke dalam mesin capit


¹²Ana, Karyawan Toko Makmur, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, Jam 14.00-15.45 WIB.

kemudian koin tersebut ditukarkan dengan sejumlah uang ke pada pihak toko.



Gambar 6 Koin yang masuk ke mesin capit

Di dalam mesin capit terdapat mainboard untuk menjalankan mesin capit. Penyettingan mesin capit boneka kurang lebih permainan tersebut dioperasikan dengan sistem yang diatur dengan perbandingan yaitu 1 : 15 perbandingan tersebut dapat dimanipulasi sesuai keinginan karyawan/dropping permainan capit boneka, dan yang hanya memiliki kemampuan tersebut hanyalah karyawan/ dropping permainan capit boneka.



Gambar 7 Mainboard Mesin Capit

DS mengatakan bahwa *Standar Operating Procedure (SOP)* dalam penyettingan mesin capit menurut ketentuan perusahaan yaitu 1:10. Disamping dari perbandingan tersebut masih ada kecurangan lain yaitu kabel pada meteran mesin capit diputus agar jumlah koin yang masuk ke dalam mesin capit tidak terhitung sehingga semua pendapatan dari permainan tersebut bisa masuk kantong pribadi. Bahkan dalam penataan boneka pun dibuat secara berdempet-dempetan agar sulit untuk dicapit.¹³

¹³ Dani Setiawan, Karyawan Mesin Capit, *Wawancara Pribadi*, 2 September 2023, Jam 10.15-12.15 WIB.



Gambar 8 Meteran Penghitung Koin

Menurut keterangan konsumen permainan mesin capit di Toko Kelontong Sejahtera. Ahmad Fatoni, 25 tahun mengatakan bahwa bermain mesin capit itu untuk untung-untungan namun dalam permainannya ia merasa kesulitan karena cengkeraman pada mesin capit di Toko Kelontong Sejahtera tidak terlalu kuat untuk mencapit boneka sehingga boneka yang ada di dalam mesin capit tidak bisa diangkat dan ia sudah habis uang 7 ribu tapi belum menang juga.¹⁴

Menurut keterangan konsumen permainan mesin capit di Toko Kelontong Sejahtera. Salsabila Maharani, 17 tahun mengatakan bahwa ia bermain mesin capit ini bertujuan untuk *refreshing* dan permainan capit boneka ini bisa menjadi salah satu pilihan permainan disaat bosan.

¹⁴ Ahmad Fatoni, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2023, Jam 11.00-11.30 WIB.

Permainan ini cukup sulit untuk dimenangkan sehingga menimbulkan rasa candu saat bermain, karena sekali dua kali tidak dapat maka ia akan terus mencoba lagi dan lagi sampai mendapatkannya sampai menghabiskan uang 8 ribu belum juga mendapatkan hadiahnya dan akhirnya menyerah.¹⁵

Menurut keterangan konsumen permainan mesin capit di Toko Kelontong Sejahtera. Hendrawan 20 tahun, mengatakan bahwa ia sering bermain mesin capit di Toko Kelontong Sejahtera dengan tujuan untuk menghibur diri. Jika dilihat permainan ini gampang tapi jarang sekali memenangkan hadiah boneka dari mesin capit tersebut. Menurut pengalamannya ketika bermain mesin capit di toko tersebut bahwa cengkeraman akan mulai kuat kalo koin yang dimasukkan ke mesin capit lebih dari 10 koin dan penataan boneka pun juga sangat berpengaruh.¹⁶

Menurut Menurut keterangan konsumen di Toko Kelontong Sejahtera. Ibu Ratih 40 tahun, selaku orang tua mengatakan bahwa bermain mesin capit memang memberikan kesenangan pada anakyang tidak hanya bermain dilayar *handphone* saja dan permainan ini memiliki nilai harga yang dapat dikatakan cukup murah untuk sekali bermain. Biasanya sekali bermain menghabiskan uang 5rb meskipun selama bermain belum pernah mendapatkan hadiah.¹⁷

Menurut keterangan konsumen permainan mesin capit di Toko Kelontong Makmur. Fatimah Zahra mengatakan bahwa sebagai manusia

¹⁵Salsabila Maharani, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2023, Jam 12.05-12.25 WIB.

¹⁶ Hendrawan, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2023, Jam 13.05-13.25 WIB.

¹⁷ Ratih, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2023, Jam 14.45-15.00 WIB.

kita butuh yang namanya mencari kesenangan, salah satunya dengan bermain mesin capit ini. Ia juga mengatakan bahwa dirinya juga sering gagal mengangkat boneka dalam permainan mesin capit boneka karena tiba-tiba capitnya mendadak *letoy* ketika mencengkeram boneka yang sudah tertangkap dan posisi bonekanya sangat rapat jadi susah untuk dicapit. Hal itu tentunya membuat ia kesal dan jengkel karena sering gagal mendapatkan boneka incaran yang ada di dalam permainan mesin capit tersebut.¹⁸

Menurut keterangan konsumen permainan mesin capit di Toko Kelontong Makmur. Zidan 21, mengatakan bahwa ia sering mengantarkan adiknya bermain mesin capit di hari tiap 2 minggu sekali dengan tujuan bersenang-senang dan menghindari agar tidak main *gadget*. Ia juga mengatakan untuk sekali main bisa sampai 10 ribu kadang lebih. Selama bermain pernah menang sebanyak 5 kali tapi dalam waktu yang berbedaa.¹⁹

Contoh proses terjadinya akad sewa menyewa mesin capit yang dilakukan oleh pemilik/karyawan toko dengan konsumen di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar dari observasi yang saya lakukan yaitu:

Konsumen : pak saya mau main mesin capi 5 ribu

Pemilik Toko :iya mbak tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu koinnya

Konsumen : iya pak

¹⁸ Fatimah Zahra, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023, Jam 14.15-14.35 WIB.

¹⁹ Zidan, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023, Jam 15.00-15.15 WIB

Pemilik Toko : ini mbak koinnya, dapat 5 ya

Konsumen : ini uangnya pak

Pemilik Toko : pas ya mbak uangnya, terimakasih

Konsumen ; sama-sama pak

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Permainan *Claw Machine* (Mesin Capit) di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar

Sebelum mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permainan *claw machine* di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sistem atau praktik bermain mesin capit ini, sehingga memudahkan untuk memahami permainan ini tergolong pada akad apa.

Pada zaman modern seperti sekarang ini banyak bermunculan permainan-permainan yang canggih dan juga sangat menarik perhatian khususnya pada anak-anak. Pemanfaatan teknologi mendorong berbagai usaha yang pesat, semakin berkembangnya sebuah teknologi semakin banyak juga penggunaan dalam memanfaatkannya. Permainan *claw machine* (mesin capit) merupakan salah satu permainan modern yang banyak oleh semua kalangan, dari anak kecil hingga orang dewasa.

Dalam praktik ini diawali dengan cara menukarkan uang dengan koin khusus yang disediakan oleh toko. Harga perkeping koinnya adalah Rp 1.000,00. Jika pengunjung sudah memegang koin maka pengunjung dapat memainkan permainan mesin capit tersebut dengan cara memasukkan koin ke dalam mesin. Terdapat 2 tombol dalam permainan ini, yaitu tombol *joystik* dan tombol *press*, tombol *joystik* digunakan untuk mengarahkan ke sisi dimana pemain akan memilih suatu boneka yang akan dipilihnya, sedangkan

tombol *press* digunakan untuk mencapit boneka dan menariknya ke atas untuk kemudian dimasukkan ke dalam tempat pengambilan boneka. Cara bermainnya yaitu pertama-tama pegang gagang pengendali (*joystik*) yang berada dibagian atas kotak kaca kemudian gerakkan sesuai dengan posisi letak boneka yang diinginkan. Apabila sudah pas langkah selanjutnya yaitu dengan menekan tombol *press*, lalu capitan akan turun dan mencapit boneka yang sudah dipilih oleh pemain. Apabila beruntung, maka boneka itu akan terangkat dan boneka itu menjadi milik si pemain, namun apabila pemain tidak berhasil mencapit bonekanya maka pemain tidak dapat membawa pulang bonekanya. Permainan ini memiliki batas waktu selama 30 detik. Hal tersebut terkesan mudah akan tetapi dalam menjalankan permainan tersebut cukup sulit.

Sebenarnya dalam permainan capit boneka di Toko Sejahtera dan Toko Makmur terdapat sistem yang mengatur di dalam permainan ini dan pengaturannya tersebut telah dimanipulasi oleh karyawan/dropping mesin capit. Pengaturan yang sudah diatur oleh karyawan mesin capit biasanya dilakukan dengan konsep pemain harus memainkan beberapa kali permainan baru bisa mendapatkan hadiah yang ada di dalam mesin capit. Sebab permainan ini *disetting* seperti menggunakan teori kelipatan. Dalam hal ini terdapat terdapat unsur-unsur yang tidak boleh dalam bemuamalah dan dilarang dalam ajaran agama Islam. Mengenai hal tersebut Toko Sejahtera dan Toko Makmur hanyalah sebagai penyedia tempat yang mendapat sebagian keuntungan dari permainan mesin capit boneka.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permainan *Claw Machin* (Mesin Capit) di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar

Permainan merupakan sebuah sarana penghibur yang dijadikan sebagai pelepas kepenatan dari berbagai aktifitas dan kesibukan yang dilalui selama kurun waktu yang cukup lama. Islam tidak melarang umatnya untuk menghibur diri selama itu tidak mendatangkan kemudharatan. Terlebih jika permainan yang dimainkan membawa manfaat. Dari masa ke masa permainan berubah yang pada zaman dahulu permainan masih bersifat jadul yang masih murni dari permainan manual seperti petak umpet, permainan kelerang, permainan gobak sodor dan lain sebagainya. Di zaman modern sekarang ini banyak permainan yang sudah menggunakan alat-alat yang modern.

Ijārah menurut Amir Syarifuddin, secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *al-ijārah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *al-ijārah ad-dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *ijārah*.

Dari pendapat Amir Syarifuddin Permainan dapat disimpulkan bahwa permainan *claw machine* (mesin capit) dalam penggunaan koin, penggunaan mesin, harga dan batas waktu dapat dikatakan menjadi bagian

dari praktik sewa menyewa. Dimana penggunaan koin dilakukan tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan barang atau objek akad yaitu mesin permainan yang secara penuh milik pengelola mesin capit dan pengunjung hanya sebagai penyewa yang mengambil manfaatnya saja. Praktik permainan tersebut termasuk dalam *ijārah al'ain* dengan pengqiyasan sewa menyewa mesin capit digunakan untuk bermain.

Permainan *claw machine* (mesin capit) merupakan jenis permainan yang menggunakan media mesin. Seseorang yang ingin memainkan permainan tersebut maka harus melakukan transaksi terlebih dahulu dengan menukarkan uang dengan koin khusus permainan tersebut. Dalam penukaran koin tersebut pemain tidak ingin membeli koinnya melainkan akan menyewa untuk menjalankan mesin permainan *claw machine* (mesin capit) dengan tujuan ingin bermain dan mendapatkan hadiah. Seseorang yang menyewakan atau sebagai pihak yang menyediakan wahana disebut dengan "*mu'jir*", dan pengguna permainan mesin capit disebut dengan "*musta'jir*" sedangkan barang yang disewakan disebut dengan "*ma'jur*" dan uang sewa atas suatu pemanfaatan barang disebut dengan "*ujrah*".

Adapun alasan penulis berpendapat bahwa transaksi ini tergolong pada sewa menyewa adalah karena transaksi tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam sewa menyewa. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam sewa menyewa diantaranya adalah:

1. Adanya dua belah pihak yang melakukan sewa menyewa (*mu'jir dan musta'jir*)

Dalam permainan *claw machine* yang terjadi di Toko Sejahtera dan Toko Makmur, Karanganyar yang menyewakan atau yang menyediakan wahana permainan adalah pihak toko sedangkan yang menjadi penyewa adalah pemain yang hendak memainkan permainan *claw machine*. Dalam praktik sewa menyewa ini pihak toko memberikan fasilitas berupa koin dan mesin capit, dimana koin tersebut digunakan untuk menjalankan permainan mesin capit.

2. Adanya objek sewa menyewa

Adapun objek sewa menyewa yang terdapat pada transaksi permainan *claw machine* dengan pemain berupa koin dan mesin capit. Dimana penggunaan koin dilakukan tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan barang atau objek akad yaitu mesin permainan yang secara penuh milik pengelola mesin.

3. Adanya *ijāb* dan *qabūl*

Adapun *ijāb* dan *qabūl* pada dasarnya merupakan wujud kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Pada sewa menyewa *ijāb* dan *qabūl* dapat dilihat dari segi diserahkannya objek sewa menyewa yaitu pengelola memberikan koin kepada pemain dan pemain menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola sebagai bentuk harga yang diberikan terhadap penukaran koin. Uang yang diberikan kepada pengelola permainan sebagai kompensasi logis menikmati

fasilitas permainan. Jika penyerahan keduanya telah selesai maka akad sewa menyewa antara keduanya dianggap telah sah.

Beberapa unsur di atas merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah akad sewa menyewa, sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi antara pihak pengelola permainan *claw machine* dengan pemain termasuk pada akad sewa menyewa yang diperbolehkan dalam Islam.

Transaksi yang dilakukan pada permainan *claw machine* (mesin capit) secara syariat Islam sudah benar. Namun dalam praktiknya masih ada beberapa pertimbangan yang harus dikaji lebih mendalam. Permainan mesin capit ini apabila dilihat dari segi konsepnya memang terdapat unsur untung-untungan atau adu nasib yang mengarah pada tindakan judi.

Adapun unsur-unsur judi yang lain menurut Muhammad Ali-Ash-Shabuni:

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi.

Jika dianalisis dari unsur perjudian yang pertama dimana perjudian terdapat taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi menurut penulis pada permainan ini, unsur pertama ini ada, dimana dalam permainan *claw machine* masing-masing pihak (pengelola dan pemain) adalah sama-sama mempertaruhkan harta.

- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Unsur kedua adalah suatu permainan yang digunakan untuk menentukan menang atau kalah jika dianalisis dari unsur ini maka menurut penulis memang terdapat dalam permainan *claw machine*. Dalam hal ini terdapat keuntungan pada satu pihak dan kerugian pada pihak lain dan masing-masing bimbang, untung-untungan atau berspekulasi.

- c. Pihak yang mengambil sebagian/seluruh harta yang dijadikan taruhan dari pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Apabila pihak yang menyerahkan uang tidak bisa menggunakan mesin, maka dia tidak mendapatkan hadiah. Alhasil uangnya hilang dan tidak mendapatkan apa-apa (*yughram*). Itu sebabnya permainan *claw machine* masuk dalam ranah judi.

Permainan *claw machine* (mesin capit) apabila dilihat dari mekanismenya memiliki unsur untung-untungan untuk mendapatkan hadiah yang ada di dalam mesin tersebut. Untung-untungan sama dengan adu nasib itu merupakan judi. Dalam agama Islam perbuatan judi dilarang dan haram hukumnya. Tidak hanya terdapat untung-untungan saja, namun dalam permainan mesin capit ini juga terdapat kecurangan atau penipuan (*Tadlīs*) yang dilakukan oleh karyawan mesin capit. Letak kecurangan atau penipuan yang terdapat dalam permainan ini terletak pada pengaturan mesin capit yang dilakukan karyawan/dropping mesin capit agar tidak

mudah bagi pemain untuk mendapatkan boneka yang ada dalam mesin capit tersebut.

Dalam permainan mesin terdapat manfaat dan madharatnya. Yang pertama jika dilihat dari tujuannya apabila bertujuan untuk mencari refresing atau sekedar mencari kesenangan diperbolehkan dalam firman Allah QS. Al- A'raf ayat 188 :

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ

لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۗ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ

وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menegaskan perkara dunia banyak yang membawa manfaat dan banyak pula yang membawa mudharat, semua perkara tersebut berasal dari ridhonya Allah SWT.

Pada tanggal 03 Oktober 2007, Fatwa MUI telah menetapkan fatwa tentang permainan pada media/mesin permainan yang dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI) atas permohonan fatwa dari Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (DPP ARKI) No 025/DPP/ARKI/V/2007 pada tahun 2007 dan penjelasan hasil

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang:CV. Alwaah. 1993), hlm. 253.

kajian dari team MUI pada rapat Komisi Fatwa tanggal 12 September 2007, serta pendapat peserta rapat Komisi Fatwa tanggal 3 Oktober 2007, dengan ketentuan umum, hukum dan ketentuan khusus.²

Ketentuan umum dari fatwa ini menyatakan bahwa permainan yang dimaksud adalah permainan dan hiburan yang menggunakan media atau mesin-mesin permainan yang dikelola oleh perusahaan yang tergabung dalam AKRI. Sedangkan secara hukum, fatwa tersebut memilih kedua ketentuan yaitu *mubah* (boleh) dan haram. Ketentuan hukum *mubah* apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pada permainan yang menggunakan media/mesin, penjual murni menjual jasa tau sewa tanpa memberikan hadiah atau souvenir. Permainan yang dimaksud disini adalah *kiddy ride, softplay, mesin foto, mesin simulator, mesin attraction dan major ride*.
- b. Penjualan pada permainan yang menggunakan media/mesin memberikan sebuah hadiah didasarkan atas ketrampilan pemain dan tidak terdapat unsur perjudian. Permainan ini adalah *mesin vending dan sebagian mesin redemption*.

Sedangkan ketentuan hukum yang mengharamkan permainan pada media/mesin adalah jika permainan tersebut memberikan hadiah atau souvenir atas dasar untung-untungan. Hal tersebut merupakan konsep dari perjudian. Permainan ini adalah *medal game, pusher machine dan sebagian mesin redemption*.

² Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "025/DPP/ARKI/V/2007, Permainan Pada Media/Mesin Permainan Yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI)", (3 Oktober 2007).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik permainan claw machine di toko sejahtera dan toko makmur itu sama. Permainan tersebut terlihat sangat mudah namun dalam mendapatkan hadiah di dalamnya sangat sulit. Beberapa tahap yang harus dilakukan dalam permainan ini:
 - a. Pemain harus menukarkan uang dengan koin yang telah disediakan oleh pihak toko
 - b. Selanjutnya masukkan koin ke lubang khusus yang telah disediakan di mesin capit
 - c. Terdapat 2 tombol yaitu joystick dan tombol press. Arahkan tombol joystick ke kanan, kiri, depan dan belakang. Kemudian sesuaikan capitan ke arah hadiah diinginkan, setelah menentukan hadiah yang diinginkan tekan tombol press.
 - d. Alat pencapit (cengkraman) pada permainan tersebut telah tersambung dengan mainboard yang menentukan kekuatan mencapitnya. Konsekuensi dalam permainan ini apabila pemain gagal mencapit boneka yang ada di dalam mesin capit maka orang tersebut gagal mendapatkan hadiah.

2. Menurut analisis ditinjau dari perspektif hukum Islam bahwa permainan claw dapat dikatakan sebagai kegiatan sewa-menyewa karena koin yang ditukarkan hanya digunakan untuk menjalankan mesin capit. Permainan mesin capit menjadi halal ketika dalam kondisi pemain hanya mencari kepuasan dari permainan tersebut. Dan permainan ini menjadi tidak boleh ketika pemain mencari keuntungan berupa hadiah yang ada dalam kotak mesin capit karena perbuatan tersebut termasuk dalam ranah perjudian. Perjudian dalam Islam sangat menentang dan memiliki kedudukan hukum yang haram. Dalam permainan ini juga terdapat unsur *tadlīs* (penipuan) yang dilakukan oleh karyawan mesin capit. Penipuan yang dilakukan yaitu dengan menyetting tidak sesuai dengan SOP sehingga tidak semua pemain bisa mendapatkan hadiahnya sehingga hukumnya dilarang.

B. Kritik dan Saran

1. Untuk Pemilik Toko

Untuk pemilik toko apabila menerima tawaran untuk bekerjasama dalam usaha mitra mesin capit sebaiknya harus berhati-hati dan mempertimbangkan terlebih dahulu konsep permainannya. Tidak hanya mempertimbangkan konsep permainannya saja, pembisnis harus juga memperhatikan aturan dan etika dalam berbisnis sesuai dengan muamalah atau hukum Islam

2. Untuk Karyawan Mesin Capit

Dalam bekerja sebaiknya dilakukan dengan cara yang jujur, tidak menipu serta tidak merugikan orang lain. Dan sebagai karyawan harus

lebih memperhatikan lagi sistem ketentuan dari permainan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

3. Untuk Konsumen/Pemain

Sebagai konsumen sebaiknya juga harus berhati-hati dalam memilih sebuah permainan dan harus lebih teliti lagi agar terhindar dari permainan yang mengandung unsur kemudharatan serta merugikan seseorang sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Zaenal, *Fiqih Muamalah*, Jambi: Zabags Qu Publish, 2022.
- Ahmad, Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Surabaya: Toko Kitab al Hidayah.
- Al-Mahalli, Imam Jalaludin dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2009.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018.
- Astuti, Sinta Wiji, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan dalam Fikih Muamalah*, Palembang: Bening, 2021. .
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang:CV. Alwaah. 1993), hlm, 214.
- Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*, Sukabumi: Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hamidy, Mu'ammal, et.alterjemahan *Nailul Authar*, Jilid 6, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017..
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Ja'far, Khumedi , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Jauzy, Ibnu, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004.
- Karim, Adiwarmen A., *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- KBBI Daring, Dikutip dari, <https://kbbi.web.id/sewa.html> Diakses pada 13 Desember 2023.
- M.Ali, Ash-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni (Rawa'I Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam mim al-quran)*, Alih Bahasa Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu), Cet. Ke-1, Jilid 1.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoharjo: Zifatama, 2014.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Masyhur, Kahar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Mubarok, H. Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijārah dan Ju'alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nandang, dkk, *Etika Bisnis Islam (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Nugroho, Luky, *Judi Terselubung*, Jakarta: Rumah Fiqih, 2018.
- Permana, Iwan, *Hadits Ahkam Ekonomi*, Jakarta: Amzah, 2020.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undaang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya, 1995.
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media, 2019.
- Sanawiyah dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqh Kontemporer* Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman: Literasi Media, 2015.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bismis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suwiknyo, Dwi, *Kamus Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tohardi, Ahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*, Tanjungpura: University Press, 2019.
- Umam, Khotibul dan Setiawan, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komperhensif Ekonomi Islam*, Pamekasan: Duta Media, 2018.
- Zakaria, Abi Yahya, *Fath Al-Wahab, Juz I*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Zuhdi, Masjifuk, *Masail Fiqiyah (Kapita Selektia Hukum Islam)*, Jakarta: Gunung Agung.

WAWANCARA

- Ari, Pemilik Toko Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2023, Jam 09.00-11.00 WIB.
- Laura, Karyawan Toko Makmur, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, Jam 14.00-15.45 WIB.
- Ana, Karyawan Toko Makmur, *Wawancara Pribadi*, 10 September 2023, Jam 14.00-15.45 WIB.
- Dani Setiawan, Karyawan Mesin Capit, *Wawancara Pribadi*, 2 September 2023, Jam 10.15-12.15 WIB.
- Ahmad Fatoni, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2023, Jam 11.00-11.30 WIB.

- Salsabila Maharani, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2023, Jam 12.05-12.25 WIB.
- Hendrawan, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2023, Jam 13.05-13.25 WIB.
- Ratih, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 26 September 2023, Jam 14.45-15.00 WIB.
- Fatimah Zahra, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023, Jam 14.15-14.35 WIB.
- Zidan, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, 27 September 2023, Jam 15.00-15.15 WIB.

JURNAL

- Adityarani, Nadhira Wahyu dan Lanang Sakti, “ Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijārah dan Inovasi Dari Akad Ijārah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol.1, No. 2 September 2020.
- Elfiadi, “Bermain Dan Permainan Bagi Anak Usia Dini”, *Jurnal Itqan*, Vol.VII, No.1, Januari- Juni 2016.
- Fauzi, Ahmad Sofan, “Transaksi Jual-Beli Terlarang *Ghisy* atau *Tadlīs* Kualitas”, *Jurnal Mizan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 1, No.2 November 2017.
- Hasan, Abi, “Jual Beli Chip Game Sebagai Judi Dalam Fatwa MPU Aceh”, *Legalite*, Volume 6. No. 02, 2021
- Khadijah dan Lasma Roha Sitompul, “Permainan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol 4, Issue 2, Agustus 2020.
- Muchtar, Evan Hamzah, “ Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Edisi Oktoer 2017.
- Ramadhani, Putri, “Unsur Pidana Dalam Game Online Higgs Domino Yang Chip/Koin Di Perjualbelikan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”, *Juripol*, Volume 4 Nomor 2, 2021.
- Susanto, Nugroho, “Hakikat Dan Signifikan Permainan”, *Jurnal Jendela Olahraga*, Volume 2, No. 1, 2017.
- Zulfa, Nabila, “Bisnis Maisir Dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.

SKRIPSI

- Amalia, Fikie Okti, “Permainan Anak Dengan Sistem Beli Koin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Chandra Teluk Betung Bandar Lampung)”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN METRO, Metro, 2020.

- Nugroho, Julianto Arie, “Permainan Anak Dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di arena bermain anak di Apollo store Tulungagung)”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018.
- Ramyadi, Weldi, “Permainan Jepit Boneka Di Area Time-Zone Ramayana Kota Batu Bukittinggi (Prespektif Fiqh Muamalah)”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi, Bukittinggi, 2018.
- Almadudi. Abdul A’la, “*Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP (studi analisis komparasi unsur-unsur dan saksi pidana perjudian)*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universal Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Kepada Pemilik Toko Sejahtera dan Karyawan Toko Makmur

1. Siapa nama pemilik toko ini?
2. Ada berapa jumlah karyawan yang ada di toko ini?
3. Sudah sejak kapan toko ini berdiri?
4. Mesin capit ini milik pribadi atau bukan?
5. Bagaimana antusias masyarakat dengan adanya mesin capit ini di toko?
6. Mengapa ada mesin capit di toko ini?
7. Setelah adanya mesin capit apakah ada peningkatan pendapatan?
8. Berapa jumlah transaksi perharinya dalam permainan mesin capit tersebut?

B. Daftar Pertanyaan Kepada Karyawan/Dropping Mesin Capit

1. Siapa nama anda?
2. Sudah berapa lama anda bekerja menjadi dropping mesin capit?
3. Dari PT mana mesin capit ini?
4. Ada berapa jumlah unit mesin capit di PT tersebut?
5. Kapan penyettingan mesin capit ini dilakukan?
6. Bagaimana kekuatan cengkrama mesin capitnya?
7. Berapa harga bonekanya?
8. Bagaimana bagi hasil antar pemilik toko dengan PT?
9. Pengambilan koin dilakukan tiap apa?
10. Apakah anda pernah melakukan kecuangan dalam penyettingan mesin capit?

C. Daftar Pertanyaan Kepada Konsumen Mesin Capit

1. Siapa nama anda?
2. Apa alasan anda bermain mesin capit di toko ini?
3. Berapa kali anda bermain permainan mesin capit ini?
4. Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan boneka dari mesin capit tersebut?
5. Menurut anda bagaimana dengan kekuatan cengkrama pada mesin capit tersebut?
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai permainan mesin capit?
7. Bagaimana kesan anda setelah bermain mesin capit?

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA

Catatan Laporan Hasil Wawancara 1

Informan: Bapak Ari (Pemilik Toko Kelontong Sejahtera)

1. Peneliti : Siapa nama Bapak?
Pemilik Toko : Nama saya Bapak Ari
2. Peneliti : Sejak kapan toko ini berdiri?
Pemilik Toko : Jadi toko ini berdiri sejak tahun 2020, awal mula terbentuknya toko ini berawal dari adanya wabah covid-19. Toko ini dibangun di samping rumah dengan ukuran 3x4 meter. Toko ini tersedia berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang jenisnya pun beragam dan lengkap.
3. Peneliti : Mengapa ada mesin capit di toko ini?
Pemilik Toko : Mesin capit ini ada di toko saya untuk meningkatkan daya tarik pelanggan selain itu bisa untuk menambah penghasilan di luar pendapatan toko
4. Peneliti : Mesin capit ini milik pribadi atau bukan?
Pemilik Toko : Sebenarnya permainan ini bukan milik pribadi tapi ada yang menitipkan.
5. Peneliti : Bagaimana antusias masyarakat dengan adanya mesin capit ini di toko?
Pemilik Toko : Dengan adanya permainan ini antusias masyarakat yang datang ya cukup banyak mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, tapi kebanyakan yang main mesin capit boneka ini anak SD karena letak toko saya dekat dengan sekolahan jadi kalau sudah jam istirahat pasti datang kesini
6. Peneliti : Setelah adanya mesin capit apakah ada peningkatan pendapatan?
Pemilik Toko : Alhamdulillah ada peningkatan.

7. Peneliti : Berapa jumlah transaksi perharinya dalam permainan mesin capit tersebut?

Pemilik Toko : Setiap hari senin-jum'at dalam sehari pengunjung yang menukarkan koin capit boneka diperkirakan mencapai 60-80 transaksi penukaran koin, sedangkan pada hari sabtu-minggu pengunjung yang melakukan transaksi diperkirakan 15-20 transaksi penukaran koin.

8. Peneliti : Bagaimana penyettingan atau mekanisme permainan mesin capit?

Pemilik Toko : Jadi yang hanya bisa mengatur settingan mesin capit itu ya karyawan/droppingnya dan kunci untuk mengambil koin sekaligus kunci untuk mengisi boneka itu yang bawa karyawannya.

Catatan Laporan Hasil Wawancara 2

Informan: Laura (Karyawan Toko Makmur)

1. Peneliti : Siapa nama anda dan apa jabatan anda?
 Karyawan Toko : Nama saya Laura, jabatan saya di sini sebagai karyawan
2. Peneliti : Siapa nama pemilik toko ini?
 Karyawan Toko : Pemilik toko ini adalah Bapak Andri
3. Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya toko ini?
 Karyawan Toko : Toko ini didirikan pada tahun 2023 dan resmi dibuka pada bulan Januari dengan ukuran 10x15 meter. Toko Kelontong Makmur merupakan cabang kedua dan toko utamanya terletak di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih. Selain menjual barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari toko ini juga terdapat Agen BRILink dan jumlah keseluruhan karyawan di sini ada 4 orang.
4. Peneliti : Mengapa ada mesin capit di toko ini?
 Karyawan Toko : Dengan adanya mesin capit ini di toko dapat menarik perhatian pelanggan terutama orang tua yang mengajak anaknya berbelanja dan dengan adanya mesin capit ini bisa untuk menambah penghasilan toko.”
5. Peneliti : Mesin capit ini milik pribadi atau bukan?
 Karyawan Toko : Permainan mesin capit ini bukan milik toko melainkan milik PT. GAF. Toko hanya menyediakan tempat
6. Peneliti : Bagaimana antusias masyarakat dengan adanya mesin capit ini?
 Karyawan Toko : Antusias masyarakat cukup ramai, terutama pada kalangan anak-anak. Apalagi ketika orang tua berbelanja dengan mengajak anak. Biasanya

jika ada sisa uang kembalian setelah berbelanja dibelikan koin. Selain anak-anak orang dewasa pun juga tertarik bermain mesin capit

7. Peneliti : Setelah adanya mesin capit apakah ada peningkatan pendapatan?

Karyawan Toko : Ada mbak

8. Peneliti : Berapa jumlah transaksi perharinya dalam permainan mesin capit tersebut?

Karyawan Toko : Setiap hari senin-jum'at dalam sehari pengunjung yang menukarkan koin capit boneka diperkirakan mencapai 15-25 transaksi penukaran koin, sedangkan pada hari sabtu-minggu pengunjung yang melakukan transaksi diperkirakan 80-100 transaksi penukaran koin.

9. Peneliti : Bagaimana cara penyettingan atau mekanisme permainan mesin capit?

Karyawan Toko : Di mesin capit itu ada 2 kunci mbak, kunci buat mengambil koin sama kunci buat mengisi boneka. Semua kunci itu yang bawa karyawan/dropping mesin capit. Jadi nanti droppingnya menghitung banyaknya koin yang masuk ke mesin capit terus dilaporkan ke kasir nanti kasir memberi uang sesuai jumlah koin yang masuk. dan yang bisa menyetting hanya karyawan mesin capit tersebut.

Catatan Hasil Wawancara 3

Informan: Dani Setiawan (Karyawan Mesin Capit/Dropping)

1. Peneliti : Siapa nama anda?
Karyawan/dropping : Nama saya Dani Setiawan
2. Peneliti : Sudah berapa lama anda bekerja sebagai dropping mesin capit?
Karyawan/dropping : Sekitar 2 tahunan
3. Peneliti : Mesin capit tersebut berasal dari PT mana?
Karyawan/dropping : Pemilik asli permainan mesin capit ini berasal dari Tegal. Jumlah unit mesin capit dari PT.GAF yang ia tahu kurang lebih sebanyak 210. Jadi 1 cabang ada 70 unit mesin capit, tiap karyawan/dropping memegang 14 unit mesin capit. Mesin capit ini tersebar di daerah Karanganyar, Surakarta, Wonogiri, Madiun dan Gunung Kidul.
4. Peneliti : Bagaimana sistem bagi hasil antara PT dan pemilik toko?
Karyawan/dropping : Sistem bagi hasilnya 10% ke toko dan 90% ke PT.GAF, dan pemilik toko mendapatkan uang ganti listrik 75 ribu perdua minggunya.
5. Peneliti : Kapan penyettingan mesin capit ini dilakukan?
Karyawan/dropping : Tidak menentu.
6. Peneliti : Bagaimana penyettingan kekuatan cengkrama mesin capitnya?
Karyawan/dropping : Kekuatan cengkrama mesin capit bisa disetting dengan perbandingan jumlah banyaknya koin yang masuk.
7. Peneliti : Berapa harga bonekanya
Karyawan/dropping : Harga boneka mesin capit 1 bal isi 100 pcs Rp300.000
8. Peneliti : Pengambilan koin dilakukan tiap apa?

- Karyawan/dropping : Untuk pengambilan koin yang masuk ke dalam mesin capit dilakukan setiap hari. Mekanisme pengambilan koinnya yaitu dengan menghitung jumlah banyaknya koin yang masuk ke dalam mesin capit kemudian koin tersebut ditukarkan dengan sejumlah uang ke pada pihak toko
9. Peneliti : Apakah anda pernah melakukan kecurangan dalam penyettingan mesin capit?
- Karyawan/dropping : Pernah mbak, Di dalam mesin ini kan ada mainboard buat menjalankan mesin capit, nah di settingan mainboardnya saya setting jadi 1:15 yang mana main 15 kali baru dapat 1 boneka. Peraturan dari PT untuk penyettingan mesin capit menetapkan perbandingan 1:10, tapi kadang kabel pada meteran mesin capit saya putus juga agar jumlah koin yang masuk ke dalam mesin capit tidak terhitung sehingga semua pendapatan dari permainan tersebut bisa masuk kantong pribadi terus saya buat laporan kosong. Bonekanya pun juga saya tata dempet-dempetan biar susah untuk dicapit

Catatan Hasil Wawancara 4

Informan : Ahmad Fatoni (Konsumen Mesin capit Toko Sejahtera)

1. Peneliti : Siapa nama anda?
Konsumen : Nama saya Ahmad Fatoni
2. Peneliti : Apa alasan anda bermain mesin capit di toko ini?
Konsumen : Cari untung-untungan mbak
3. Peneliti : Sudah berapa kali anda bermain mesin capit ini?
Konsumen : Jarang mbak, main paling kalau habis beli sesuatu di toko ini.
4. Peneliti : Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan boneka dari mesin capit tersebut?
Konsumen : Menurut saya tidak terlalu sulit, Ini tadi sudah habis 7 ribu tapi belum dapat hadiahnya.
5. Peneliti : Menurut anda bagaimana dengan kekuatan cengkrama pada mesin capit tersebut?
Konsumen : Menurut saya di permainan ini cengkrama pada mesin tidak terlalu kuat untuk mencapit boneka sehingga boneka yang ada di dalam mesin capit tidak bisa diangkat.
6. Peneliti : Bagaimana tanggapan anda mengenai permainan mesin capit ini?
Konsumen : Niat saya main biar dapet untung tapi malah jadi rugi. Jadi menurut saya permainan ini sangat merugikan

Catatan Hasil Wawancara 5

Informan : Salsabila (Konsumen Toko Sejahtera)

1. Peneliti : Siapa nama anda?
Konsumen : Nama saya Salsabila Maharani
2. Peneliti : Apa alasan anda bermain mesin capit di toko ini?
Konsumen : Permainan ini menjadi salah satu pilihan disaat bosan
3. Peneliti : Sudah berapa kali anda bermain mesin capit ini?
Konsumen : Sudah berkali-kali
4. Peneliti : Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan boneka dari mesin capit tersebut?
Konsumen : Menurut saya permainan ini cukup sulit untuk dimenangkan sehingga menimbulkan rasa candu saat bermain karna sekali dua kali tidak dapat maka akan coba lagi dan lagi dan ini sudah 8 koin yang masuk tapi belum dapat juga bonekanya.
5. Peneliti : Menurut anda bagaimana dengan kekuatan cengkrama pada mesin capit tersebut?
Konsumen : Menurut saya cengkrama pada mesin capit ini terlalu lemah untuk mencapit boneka.
6. Peneliti : Bagaimana kesan anda setelah bermain mesin capit?
Konsumen : Kesal dan sedih karena ngga dapat hadiah boneka

Catatan Hasil Wawancara 6

Informan : Hendrawan (Konsumen Toko Sejahtera)

1. Peneliti : Siapa nama anda?
Konsumen : Nama saya Hendrawan
2. Peneliti : Apa alasan anda bermain mesin capit di toko ini?
Konsumen : Ya buat cari hiburan aja mbak
3. Peneliti : Sudah berapa kali anda bermain mesin capit ini?
Konsumen : Sudah berkali-kali
4. Peneliti : Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan boneka dari mesin capit tersebut?
Konsumen : Jika dilihat permainan ini gampang tapi jarang sekali menang
5. Peneliti : Menurut anda bagaimana dengan kekuatan cengkrama pada mesin capit tersebut?
Konsumen : Menurut pengalaman selama bermain mesin capit ditoko ini cengkrama akan mulai kuat kalo koin yang dimasukkan ke mesin capit lebih dari 10 koin. Saya pernah menang kali beberapa kali dan boneka yang didapatpun kecil tidak sebanding dengan jumlah uang yang habis digunakan buat main mesin capit.
6. Peneliti : Bagaimana tanggapan anda mengenai permainan mesin mesin capit ini?
Konsumen : Cukup menyenangkan.

Catatan Hasil Wawancara 7

Informan : Ibu Ratih (Orang Tua dari Pemain Mesin Capit)

1. Peneliti : Siapa nama anda?
Konsumen : Nama saya Ratih
2. Peneliti : Apakah anak Ibu sering bermain mesin capit di toko ini?
Konsumen : Sering mbak.
3. Peneliti : Apakah anak Ibu sering mendapatkan boneka dari permainan tersebut?
Konsumen : Belum pernah mbak.
4. Peneliti : Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan boneka dari mesin capit tersebut?
Konsumen : Kalau ketika mengamati anak saya bermain mesin capit kelihatan e gampang mbak tapi tiap mau ngangkat bonekanya pasti cengkrama capitnya kendor dan itu membuat greget.
5. Peneliti : Bagaimana tanggapan anda mengenai mesin capit di toko ini?
Konsumen : Permainan ini memberikan kesenangan pada anak saya, di samping itu dengan adanya permainan ini bisa mengurangi kegiatan bermain dilayar *handphone*.

Catatan Hasil Wawancara 8

Informan : Fatimah (Konsumen Toko Makmur)

1. Peneliti : Siapa nama anda?
Konsumen : Nama saya Fatimah
2. Peneliti : Apa alasan anda bermain mesin capit di toko ini?
Konsumen : Kita kan manusia mba jadi kita butuh yang namanya mencari kesenangan, salah satunya dengan bermain mesin capit ini
3. Peneliti : Sudah berapa kali anda bermain mesin capit ini?
Konsumen : Sudah berkali-kali
4. Peneliti : Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan boneka dari mesin capit tersebut?
Konsumen : Ada mbak, tiap mau mengangkat boneka jepitannya lepas.
5. Peneliti : Menurut anda bagaimana dengan kekuatan cengkrama pada mesin capit tersebut?
Konsumen : Capitnya mendadak *letoy* ketika mencengkeram boneka yang sudah tertangkap dan posisi bonekanya sangat rapat jadi susah untuk dicapit.
6. Peneliti : Bagaimana kesan anda setelah bermain mesin capit?
Konsumen : Kurang puas mba karna belum dapat hadiahnya.

Catatan Hasil Wawancara 9

Informan : Zidan (Wali dari Pemain di Toko Makmur)

1. Peneliti : Siapa nama anda?
Konsumen : Zidan
2. Peneliti : Apakah adik anda sering bermain mesin capit di toko ini?
Konsumen : Biasanya 2 minggu sekali main mesin capit kesini
3. Peneliti : Apakah adik anda pernah mendapatkan boneka dari permainan tersebut?
Konsumen : Kayanya pernah menang sebanyak 5 kali tapi tidak dalam kurun waktu yang sama
4. Peneliti : Apakah ada kesulitan dalam mendapatkan boneka dari mesin capit tersebut?
Konsumen : Cukup sulit
5. Peneliti : Bagaimana tanggapan anda mengenai permainan mesin capit di toko ini?
Konsumen : Menurut saya permainan ini bisa mengalihkan perhatian anak-anak dari *gadget*.

LAMPIRAN 4**FOTO WAWANCARA**

Foto Wawancara dengan Bapak Ari (Pemilik Toko Sejahtera)



Foto Wawancara dengan Laura dan Ana (Karyawan Toko Makmur)



Foto Wawancara dengan DS (Karyawan/dropping mesin capit)



Foto Wawancara dengan Ahmad Fatoni (Konsumen)



Foto Wawancara dengan Salsabila Maharani (Konsumen)



Foto Wawancara dengan Hendrawan (Konsumen)



Foto Wawancara dengan Ibu Ratih (Orang tua)



Foto Anak SD sedang Bermain Mesin Mapit



Foto Wawancara dengan Fatimah (Konsumen)



Foto Wawancara dengan Zidan (Wali)



LAMPIRAN 5**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Rinda Indah Putri
2. NIM : 182111035
3. Tempat tanggal lahir : Karanganyar 18 November 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Penirejo 003/007 Matesih, Karanganyar
6. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Janadi
 - b. Ibu : Yayuk Sri Yunistri
7. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi 05 Matesih
 - b. SD N 03 Matesih
 - c. MTs N 2 Karanganyar
 - d. MAN 1 Karanganyar
 - e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Karanganyar, 06 November 2023

Rinda Indah Putri